

**PERKAWINAN ANTAR SUKU ACEH DAN SUKU ALAS
DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam

Diajukan Oleh :

DINA ULFA

NIM. 190501084

Mahasiswa Fakultas Adab Dan Humaniora
Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM -BANDA ACEH
2023M/1445H**

**PERKAWINAN ANTAR SUKU ACEH DAN SUKU ALAS
DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora UIN AR-Raniry
Darussalah Banda Aceh Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana (S1)

Oleh :

DINA ULFA
NIM. 190501084

Disetujui untuk diuji /dimunaqasahkan oleh :


Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Phil. Abdul Manan, M.Sc., M.A.,
NIP. 197206212003121002


Dra. Munawiah, M. Hum
NIP.196806181995032003

Mengetahui,
Ketua Prodi Sejarah Kebudayaan Islam


Hermansyah, M.Th., M.A.Hum
NIP. 198005052009011021

**PERKAWINAN ANTAR SUKU ACEH DAN SUKU ALAS
DI KOTA BANDA ACEH**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Adab dan Humaniora
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana Dalam Ilmu Sejarah dan Kebudayaan Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 27 Desember 2023
14 Jumadil Akhir 1445

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



Dra. Munawiah, M. Hum
Nip. 196806181995032003

Sekretaris




Hamdina Wahyuni, M. Ag
NUPN. 9920113058

Penguji I



Dra. Husaini Husda, M. Pd
Nip. 196404251991011001

Penguji II



Merduati, S. Ag., M. A
Nip. 197310162006022001

AR - RANIRY

Mengetahui

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
Darussalam-Banda Aceh



Syarifuddin, M. Ag., Ph.D
Nip. 197001011997031005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dina Ulfa
NIM : 190501084
Prodi : Sejarah dan Kebudayaan Islam
Fakultas : Adab dan Humaniora Uin Ar-Raniry
Judul Skripsi : Perkawinan Antara Suku Aceh dan Suku Alas di Kota Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya karya tulis ini dengan judul “Perkawinan Antar Suku Aceh dan Suku Alas di Kota Banda Aceh” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam dunia akademis. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Banda Aceh, 11 Oktober 2023

Yang Menyatakan,


Dina Ulfa
190501084



جامعة الرانيري
AR - RANIRY

ABSTRAK

Nama : Dina Ulfa
NIM : 190501084
Fakultas/ Prodi : Adab dan Humaniora/ Sejarah dan Kebudayaan Islam
Judul : Perkawinan Antar Suku Aceh dan Suku Alas di Kota Banda Aceh
Tanggal Sidang : Rabu, 27 Desember 2023
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Prof. Dr. Phil. Abdul Manan, M.Sc., M.A,
Pembimbing II : Dra. Munawiah, M. Hum,
Kata Kunci : Perkawinan, Suku Aceh, Suku Alas, Kota Banda Aceh

Tingginya angka migrasi di suatu wilayah membuat terjadinya percampuran suku di suatu wilayah. Percampuran inilah yang kemudian membuat seseorang saling mengenal satu sama lain dari latar belakang budaya yang berbeda, dari interaksi inilah menimbulkan kenyamanan dan ketertarikan satu sama lain, tidak sedikit masyarakat yang melakukan migrasi kemudian menikah dengan sesama pendatang maupun dengan warga lokal. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya perkawinan antar suku, problematika perkawinan antar suku, serta untuk mengetahui dampak perkawinan antar suku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, mengumpulkan data dan fakta sebanyak mungkin mengenai suatu hal guna mendapatkan pemahaman secara menyeluruh. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang peneliti dapatkan kemudian di analisis dengan cara mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan. Hasil temuan menunjukkan bahwa perkawinan antar suku disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor eksternal karena adanya keadaan lingkungan yang sudah bercampur dengan bermacam ragam suku dan faktor internal karena adanya ketertarikan dari kepribadian yang dirasa saling cocok. Problematika yang dihadapi pasangan antar suku yaitu restu orang tua, adat istiadat, pola pikir, komunikasi, dan lingkungan. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan antar suku yaitu terjadinya akulturasi budaya, kecerdasan anak serta perubahan lingkungan hidup.

KATA PENGANTAR

Ucapan puji dan syukur kita hadirkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang hanya kepada-Nya lah kita menyembah, kita memohon ampun, kita memohon petunjuk serta hidayah agar menjadi insan yang selalu berada di jalan yang lurus. Selawat beserta salam juga kita hadiahkan kepada utusan-Nya, Nabi Muhammad SAW, seorang rasul yang telah menyampaikan risalah Allah SWT kepada sekalian makhluk Nya di atas muka bumi ini, membimbing dan mengajarkan umat manusia hakikat dari ketuhanan melalui syariat-syariat Islam, yang merupakan rahmat dan karunia terbesar yang dapat kita rasakan hingga sekarang ini.

Oleh karena-Nya, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Perkawinan Antar Suku Aceh dan Suku Alas Di Kota Banda Aceh”**, dalam menyelesaikan program studi dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana, serta penulis menyadari dengan sepenuh hati masih terdapat kekurangan pada skripsi ini. Tiada kata yang dapat penulis ucapkan selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan ini, dan lebih khusus ucapan terima kasih yang saya ucapkan kepada :

1. Terima kasih kepada Bapak Syarifuddin, M.A, Ph.D selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dan Wakil Dekan beserta stafnya.
2. Terima kasih kepada Bapak Hermansyah, M.Th., M.A.Hum, selaku Ketua Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, beserta seluruh stafnya dan seluruh jajaran dosen di lingkungan Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam yang telah banyak membantu kelancaran skripsi penulis.
3. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Phil. Abdul Manan, M.Sc., M.A, selaku pembimbing I, Ibu Dra. Munawiah, M. Hum, selaku pembimbing II dan ketua pelaksana sidang yang telah berkenan meluangkan waktunya, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan pengetahuan juga memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini selesai dengan sebaik-baiknya.

4. Terima kasih Kepada Bapak Drs. Husaini Husda, M.Pd selaku dosen penguji I dan Ibu Merduati, S.Ag., M.A selaku dosen penguji II yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini dan kepada Ibu Hamdina Wahyuni, M.Ag selaku sekretaris sidang.
5. Terima kasih kepada Bapak Zakky selaku kepala Desa Gampong Lamdingen, Ibu Desi Amelya, SP selaku sekretaris gampong beserta staf dan jajarannya.
6. Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada sosok yang paling hebat dan pahlawan dihidup penulis, yang tersayang dan tercinta yaitu kedua orang tua ibu Intasiah S.E dan bapak Mukhtaruddin S, Ag yang tidak hentinya memberikan dukungan doa, materi, dan pesan moral selama penulis menempuh pendidikan maupun selama menyelesaikan tugas akhir ini, serta kepada abang dan adik penulis sayangi dan banggakan Muhammad Khairul Arifin dan Khairun Nisa'. Terima kasih banyak penulis ucapkan, hanya doa yang mampu saat ini penulis curahkan di setiap waktu yang Allah berikan untuk membalas semua kebaikan ayah dan ibu tercinta.
7. Kepada Muslim, terima kasih bayak penulis ucapkan karena telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran maupun ikut membantu dalam melakukan penelitian. Terima kasih telah hadir menjadi bagian dari perjalanan menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Terima kasih kepada Rahmi Putri Rahmadani, Hilva Andriani dan teman-teman leting 19 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih atas ilmu dan kebersamaan yang telah kita lewati semasa perkuliahan.
9. Terima kasih penulis ucapkan kepada diri sendiri yang sudah berproses dan berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih sudah bertahan dan memberikan yang terbaik.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi tentunya masih banyak kekurangan, baik dari segi penulisan atau dalam memperoleh data. Oleh karena itu memerlukan kritik dan saran yang membangun supaya ke depannya penulis menjadi lebih baik lagi, semoga tulisan ini dapat memberi manfaat kepada para pembaca tentunya kepada penulis sendiri. Sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah semata dan hanya kepada-Nyalah penulis berserah diri semoga semua amal

dan jasa mereka semua yang telah membantu, mendukung, dan memberi semangat yang besar kepada penulis dapat dibalas oleh Allah SWT dengan pahala dan sebaik-baik imbalan dari-Nya. *Amin ya raba 'alamin.*

Banda Aceh, 27 Desember 2023
Penulis,

Dina Ulfa




DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORIS	11
A. Pengertian Perkawinan	11
B. Suku Aceh dan Suku Alas.....	16
C. Kajian Pustaka.....	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27
A. Lokasi Penelitian.....	27
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian	27
C. Sumber Data.....	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	28
E. Analisis Data	30
BAB IV ANALISA PERKAWINAN ANTAR SUKU ACEH DAN SUKU	
 ALAS DI KOTA BANDA ACEH	33
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	33
B. Penyebab Terjadinya Perkawinan antar Suku di Kuta Alam	39
C. Problematika yang di Hadapi Pasangan Perkawinan Antar Suku.....	44
D. Dampak yang Ditimbulkan dari Perkawinan Antar Suku	53
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRA	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan pengangkatan bimbingan skripsi dari Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Surat keterangan izin penelitian dari Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
3. Surat balasan telah melakukan penelitian dari Gampong Lamdingen Kecamatan Kuta Alam
4. Daftar informan
5. Daftar Observasi dan Daftar pertanyaan wawancara
6. Foto kegiatan penelitian
7. Riwayat hidup penulis



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah penduduk

Tabel 1.2 Profil Responden



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Aceh memiliki delapan belas (18) Kabupaten dan lima (5) kota, tiga belas (13) suku dan memiliki tiga belas (13) bahasa,¹ yang kemudian menjadikan Aceh sebagai salah satu provinsi yang memiliki keragaman adat dan budaya. Kota Banda Aceh merupakan ibukota Provinsi Aceh yang memiliki sembilan (9) Kecamatan,² dan sekaligus memiliki gelar sebagai Kota madya. Kota Banda Aceh memiliki peran sebagai pusat administratif pemerintahan Provinsi Aceh. Kota Banda Aceh kemudian juga menjadi pusat kajian agama, perekonomian, sosial kultural, pendidikan dan perpaduan suku budaya. Hal inilah yang kemudian membuat banyak orang menjadikan Kota Banda Aceh sebagai tujuan migrasi mereka.³

Salah satu alasan yang menjadikan Kota Banda Aceh menjadi salah satu tempat tujuan utama bagi masyarakat yang ingin bermigrasi adalah karena adanya perputaran ekonomi yang cukup pesat di wilayah ini, sehingga terjadi perpindahan penduduk atau lebih dikenal dengan kata lain *urbanisasi*. Maksud dari *urbanisasi* ialah bertambahnya jumlah penduduk di daerah perkotaan. Sesuai dengan teori

¹ Provinsi Aceh memiliki 18 Kabupaten (Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Simeulu), memiliki 5 Kota (Banda Aceh, Langsa, Lhokseumawe, Sabang, Subulussalam), memiliki 13 suku (Suku Aceh, suku Alas, suku Aneuk Jame, suku Gayo, suku Klute, suku Julu, suku Pakpak, suku Sigulai, suku Lekon, suku Devayan, suku Haloban, suku Nias), dan juga memiliki 13 bahasa (Bahasa Aceh, bahasa Alas, bahasa, Jame, bahasa Gayo, bahasa Klute, bahasa Julu, bahasa Pakpak, bahasa Sigulai, bahasa Lekon, bahasa Devayan, bahasa Haloban, dan bahasa Nias)

² Kota Banda Aceh memiliki 9 Kecamatan (Baiturrahman, Banda Raya, Jaya Baru, Kuta Alam, Kuta Raja, Lueng Bata, Meuraxsa, Syiah Kuala, Ulee Kareng)

³ Ppid2.acehprov.go.id, *Profil Daerah*, diakses pada tanggal 10 November 2022 dari situs <https://ppid2.acehprov.go.id>

mobilitas penduduk Everett S. Lee, migrasi penduduk dari desa ke kota disebabkan oleh dua kekuatan utama yaitu kekuatan penarik (*sentripetal*) kekuatan pendorong (*sentrifugal*) di mana faktor pendorong dari daerah asal untuk bermigrasi ditambah dengan faktor penarik dari daerah tujuan.⁴

Bila ditinjau dari kaca mata perekonomian, proses *urbanisasi* atau migrasi mampu membuat produktivitas dan efisiensi yang lebih besar dalam alokasi sumber daya nasional. Migrasi dilihat sebagai sebuah proses mengganti tempat tinggal menjadi lebih baik dengan harapan meningkatkan pendapatan. Migrasi penduduk terjadi karena minimnya ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat di suatu daerah. Sementara di perkotaan tersedia keragaman pilihan pekerjaan yang lebih sesuai dengan keahlian diantaranya terdapat industri, pariwisata, transportasi dan sektor penunjang lainnya yang diharapkan mampu membuka lapangan kerja bagi mereka yang melakukan migrasi.

Migrasi merupakan salah satu dinamika penduduk yang umumnya dipengaruhi oleh kebutuhan untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Apabila di daerah asal mereka tidak menemukan lapangan kerja yang sesuai keahlian mereka dan lokasi untuk berwirausaha pun dirasa tidak cocok, maka ini akan mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan migrasi. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang sedikit dan ketatnya persaingan membuat seseorang lebih memilih mencari pekerjaan di daerah perkotaan.⁵ Pertumbuhan ekonomi di perkotaan yang dirasa lebih baik dari

⁴ Annugrah Mujito P, “ Analisis Faktor-Faktor yang Mendorong Seseorang Untuk Melakukan Migrasi Ulang-Alik”. (*Laporan Akhir*,2013), hlm. 4.

⁵ Fachri Siddiq Akbar, “Analisis Migrasi Kawasan Perkotaan Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Banda Aceh”. (*Laporan Penelitian*, 2018), hlm. 5.

pada perdesaan dan terpusatnya berbagai kegiatan ekonomi di perkotaan mendorong masyarakat untuk melakukan migrasi.

Kota Banda Aceh yang merupakan sebagai kota pusat perekonomian Provinsi Aceh, tidak luput dari daftar tujuan orang-orang yang ingin melakukan migrasi. Berdasarkan data BPS Aceh (2021) jumlah penduduk masuk Kota Banda Aceh pada tahun 2020 yaitu sebanyak 7.357 jiwa, tentunya terjadi penurunan pada data penduduk yang masuk ke Kota Banda Aceh pada tahun 2019 sebanyak 9.204 jiwa.⁶ Terjadi penurunan ini disebabkan karena pada tahun 2020 di seluruh dunia sedang berada dalam keadaan gawat Covid-19 begitu juga dengan Indonesia yang juga merasakan dampak Covid-19 dan keluarnya surat edaran dari bapak Presiden untuk tetap di rumah saja.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan yang merupakan salah seorang dosen dari Fakultas Ekonomi USK pada tahun 2014. Dalam penelitian yang dilakukannya terhadap beberapa responden memilih Kota Banda Aceh sebagai tujuan migrasi adalah karena dekat dengan daerah asal, kemudian tersedianya lapangan pekerjaan di Kota Banda Aceh diikuti dengan fasilitas pendidikan yang bagus yang menjadikan alasan memilih Kota Banda Aceh sebagai kota tujuan mereka.⁷

Pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh didukung oleh berbagai faktor salah satu faktor yang paling dominan adalah karena adanya beberapa perguruan tinggi seperti kampus USK dan UIN Ar-Raniry yang merupakan kampus kebanggaan masyarakat Aceh. Selanjutnya perkembangan pusat pendidikan semakin mengikat

⁶ Aceh.bps.go.id, *Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh*, diakses pada tanggal 10 November 2022 dari situs <https://bandaacehkota.bps.go.id>

⁷ Ikhsan, dan Muhammad Wali, "Analisis Migrasi Ke Kota Banda Aceh". *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Republik Indonesia*, Vol. 1 No 1, Mei 2014, hlm. 23.

dengan bertambahnya jumlah Universitas seperti Abulyatama, Unmuha, STIES, UBBG, Poliklinik dan adanya dayah atau pesantren yang merupakan urat nadi ilmu agama di Aceh.

Selanjutnya dari masyarakat yang melakukan migrasi ke Kota Banda Aceh, yang dilatar belakangi oleh faktor ekonomi dan pendidikan, terjadi interaksi di dalam kehidupan sehari-hari sesama pendatang dengan lingkungan barunya. Kesamaan pola pikir yang tercipta setelah hidup di perantauan membuat mereka saling memahami kondisi pasangannya di perantauan. Hasil dari kebersamaan interaksi yang mereka lakukan sehari-hari, beberapa di antara mereka kemudian menaruh hati kepada salah satu lawan interaksinya sehingga terjadi pernikahan sesama pendatang dan ada juga yang kemudian menikah dengan warga lokal.

Masyarakat yang melakukan migrasi tentunya tidak berasal dari satu daerah saja. Tingginya angka migrasi di suatu wilayah membuat terjadinya percampuran suku di suatu wilayah. Percampuran inilah yang kemudian membuat seseorang saling mengenal satu sama lain dari latar belakang budaya yang berbeda. Tidak sedikit pula dari masyarakat yang melakukan migrasi kemudian memilih untuk menetap di tempat tujuan mereka, bahkan banyak juga dari mereka yang memilih menikah dan membangun kehidupan barunya di tempat perantauan. Masyarakat yang melakukan migrasi tentunya melakukan interaksi sosial dengan masyarakat lokal maupun sesama dengan pendatang, dalam interaksi inilah yang kemudian membuat mereka saling mengenal, saling memahami, bahkan ada yang dapat saudara baru, keluarga baru, dan juga pasangan hidup.

Perkawinan antar suku merupakan perkawinan antara pasangan yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda, dan juga adat istiadat yang berbeda. Dari percampuran bermacam suku di suatu wilayah tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan antar suku. Perkawinan antar suku yang berbeda terjadi karena adanya interaksi atau hubungan sosial di dalam masyarakat dan juga karena adanya rasa saling ketertarikan satu sama lain.

Kuta Alam merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kota Banda Aceh yang terdiri dari sebelas (11) desa.⁸ Ketika melakukan observasi awal yang peneliti lakukan terhadap beberapa desa yang ada di Kuta Alam, peneliti memilih desa Lamdingin sebagai tempat penelitian masyarakat Lamdingin dominan pendatang dari berbagai daerah, dan berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan suku yang berdomisili di desa Lamdingin tidak hanya berasal dari suku yang ada di provinsi Aceh saja ada juga yang berasal dari luar Aceh bahkan ada juga beberapa di antaranya berasal dari luar negeri.⁹ Dari banyaknya suku yang ada di desa Lamdingin peneliti tertarik meneliti tentang perkawinan antar suku Aceh dan suku Alas, alasan peneliti memilih suku ini adalah karena suku Aceh dan suku Alas memiliki budaya yang jauh berbeda baik dari segi bahasa, kebiasaan, adat istiadat, tradisi bahkan memiliki pola sosial yang berbeda. Banyaknya perbedaan inilah yang nantinya akan menjadi problematika yang akan di hadapi oleh pasangan yang menikah antar suku.

Dalam penelitian sebelumnya tentang perkawinan antar suku, kebanyakan membahas tentang interaksi atau cara komunikasi pasangan antar suku, dan juga kebanyakan dari hasil penelitian sebelumnya membahas tentang akulturasi budaya

⁸ Kuta Alam terdiri dari 11 desa di antaranya Bandar Baru, Beurawe, Keuramat, Kota Baru, Kuta Alam, Laksana, Lambaro Skep, Lamdingin, Lampulo, Mulia, dan Penayong.

⁹ Hasil observasi di Gampong Lamdingin, pada pukul 14:16, tanggal 03 Oktober 2022.

pada perkawinan antar suku. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada fokus penelitiannya, di sini peneliti mengkaji tentang tantangan atau problematika yang dihadapi oleh pasangan antar suku dan apa dampak positif dari perkawinan antar suku. Berdasarkan gambaran di atas penulis tertarik mengkaji tentang perkawinan antar suku dengan judul “Perkawinan Antar Suku Aceh dan Suku Alas di Kota Banda Aceh”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dijadikan kajian dalam penelitian ini di antaranya ialah:

1. Mengapa terjadinya perkawinan antar suku Aceh dan suku Alas di Kota Banda Aceh ?
2. Bagaimana problematika perkawinan antar suku Aceh dan suku Alas di Kota Banda Aceh ?
3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perkawinan antar suku Aceh dan suku Alas di Kota Banda Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan, dapat diperoleh tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perkawinan antar suku Aceh dan suku Alas di Kota Banda Aceh

2. Untuk mengetahui problematika perkawinan antar suku Aceh dan suku Alas di Kota Banda Aceh
3. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari perkawinan antar suku Aceh dan suku Alas di Kota Banda Aceh

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan penuh mengenai perkawinan antar suku Aceh dan suku Alas. Adapun manfaat penelitian skripsi lainnya, seperti :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan maupun menambah pengetahuan di bidang budaya terutama yang berhubungan dengan perkawinan antar suku di Kota Banda Aceh. Dan diharapkan dapat memberikan informasi bagi siapa pun yang ingin mengetahui tentang perkawinan antar suku di Kota Banda Aceh.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan wawasan baru bagi para lapisan masyarakat yang ingin melakukan perkawinan antar suku khususnya bagi muda mudi yang ingin menikah di usia muda, perlu diketahui dan dipelajari apa saja yang akan menjadi tantangan ke depannya dalam rumah tangga.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca terhadap judul penelitian ini, maka dari itu penulis perlu memberikan penjelasan mengenai beberapa istilah yang akan dikaji, adapun di antaranya sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰ Perkawinan atau kawin merupakan sebuah kegiatan membentuk keluarga dengan lawan jenis bersuami atau beristri.¹¹ Yang dimaksud dalam skripsi ini yaitu perkawinan antar suku Aceh dan suku Alas di Kota Banda Aceh.
2. Suku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti istilah suku atau eknik memiliki makna sebagai suatu kelompok sosial masyarakat yang berada dalam sebuah sistem sosial atau sistem kebudayaan. konsep yang diciptakan berdasarkan ciri khas sosial yang dimiliki sekelompok masyarakat yang membedakannya dari kelompok lain di antaranya ditentukan berdasarkan pada faktor keturunan, adat istiadat, agama dan kepercayaan, sistem bahasa dan sebagainya.¹²
3. Suku Aceh ditujukan kepada penduduk asli Aceh yang mendiami wilayah pesisir dan sebagian pedalaman Provinsi Aceh.¹³ Suku Aceh identik dengan masyarakatnya yang beragama Islam. Suku Aceh memiliki bahasanya sendiri

¹⁰ Kemenag.go.id, *Prinsip Dasar Hukum Perkawinan Dalam Sistem Hukum Nasional Di Negara Republik Indonesia*, diakses pada tanggal 13 November 2022 dari situs <https://bali.kemenag.go.id>

¹¹ Kbbi.kemdikbud.go.id, *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*, diakses pada tanggal 14 April 2023 dari situs <https://kbbi.web.id/perkawinan>

¹² Kbbi.kemdikbud.go.id, *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*, diakses pada tanggal 14 April 2023 dari situs <https://kbbi.web.id/suku>

¹³ Tihabsah, “ Aceh Memiliki Bahasa, Suku, Adat dan Beragam Budaya”. *Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, Vol. X, No. 7, Agustus 2022, hlm. 8.

yaitu bahasa Aceh, masyarakat suku Aceh yang hampir tersebar di seluruh wilayah provinsi Aceh membuat dialektologi bahasa Aceh berbeda di setiap daerahnya.¹⁴

4. Suku Alas dominan mendiami kawasan Aceh Tenggara, ciri khas yang tersendiri yang di miliki suku Alas yaitu sistem marga atau marga, penentuan garis keturunan diambil dari marga si ayah. Suku Alas memiliki budaya, adat serta bahasanya sendiri, bahasa yang digunakan masyarakat suku Alas yaitu bahasa Alas.¹⁵ Yang dimaksudkan dalam skripsi ini yaitu orang-orang suku Alas yang bermigrasi dan menetap di Kota Banda Aceh khususnya desa Lamdingen.

F. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penulisan hasil penelitian, maka penulis memerhatikan sebagaimana rupa dari metode penulisan dan aturan-aturan yang ditetapkan agar dapat memberikan hasil ilmiah yang sesuai dengan regulasi. Oleh karenanya, dalam hal ini peneliti memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan agar lebih mudah dipahami oleh pembaca.

BAB pertama, pada bab ini membahas tentang pendahuluan, terdapat beberapa penjelasan dasar yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Terdapat sub-bab yang membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah dan sistematika penulisan. Ini bertujuan memberikan gambaran umum tentang latar belakang yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitiannya.

¹⁴ L.K. Ara, *Ensiklopedi Aceh Adat Hikayat dan Sastra*, (Banda Aceh: Yayasan Mata Air Jernih, April 2008), hlm. 27.


¹⁵ *Ibid.*, hlm. 39.

BAB kedua, pada bab ini membahas penjelasan mengenai teori dan konsep yang memiliki hubungan serta selaras dengan tema yang diangkat oleh peneliti. Ini bertujuan sebagai acuan dan kerangka secara dasar yang dapat peneliti jadikan sebagai pedoman. Terdapat sub-bab yang membahas pengertian perkawinan, suku Aceh dan suku Alas serta kajian pustaka. Hal ini bertujuan agar peneliti tidak melenceng dari pembahasan utama yang ingin disampaikan dalam hasil penelitian.

BAB ketiga, pada bab ini membahas tentang metode penelitian, di dalamnya diuraikan metode apa yang peneliti gunakan mengenai lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB Keempat, pada bab ini membahas hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, di antaranya ada penyebab terjadinya perkawinan antar suku, problematika yang di hadapi oleh pasangan antar suku, dan bagaimana dampak yang di timbulkan dari perkawinan antar suku.

BAB terakhir, pada bab ini membahas mengenai kesimpulan-kesimpulan penelitian yang di dapatkan dari penelitian ini, dan saran-saran yang membangun yang diajukan penulis.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

1. Perkawinan

Perkawinan tidak hanya dilakukan atas dasar memenuhi kebutuhan biologis saja, melainkan kehidupan setelahnya. Perkawinan tentunya harus dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam, hukum Undang-Undang serta hukum adat istiadat yang berlaku. Begitu pentingnya arti sebuah perkawinan membuat semua agama-agama di seluruh dunia ikut mengatur masalah perkawinan, bahkan adat istiadat masyarakat dan juga lembaga Negara tidak ketinggalan ikut mengatur masalah perkawinan. Secara etimologis perkawinan berarti ikatan, penyelarasan dan pencampuran.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga dengan lawan jenis.¹⁶ Secara umum manusia pasti memiliki keinginan untuk memiliki pasangan hidup. Manusia tentunya ingin memiliki teman yang akan selalu ada atau sekedar teman untuk bercerita. Biasanya pada tahap awal seseorang tertarik pada lawan jenis hanya karena fisiknya saja, namun seiring berjalanya waktu ketertarikan tersebut berubah menjadi perasaan kasih sayang dan lebih jauh menjadi bentuk kesetiaan.

Menurut hukum adat perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat. Sebab halnya karena perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak,

¹⁶ Kbbi.kemdikbud.go.id, *Badan Pengembangan dan pembinaan Bahasa*, diakses pada tanggal 26 April 2023 dari situs <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perkawinan>

saudara-saudaranya, bahkan juga tentang keluarga besar mereka masing-masing.¹⁷ Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan keputusan perkawinan tidak hanya disepakati kedua belah pihak saja, namun pasti ada campur tangan dan perlunya persetujuan dari keluarga kedua belah pihak. Perkawinan juga bisa dikatakan suatu persetujuan keluarga. Dalam hukum adat, terjadinya ikatan perkawinan berarti terbentuknya ikatan kekerabatan baru yang dapat saling membantu dan mementingkan kekerabatan yang rukun dan damai.

Beberapa kasus perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan harus memenuhi hukum adat setempat. Restu perkawinan bukan berada pada pihak keluarga tetapi bisa dengan masyarakat adat. Masyarakat adat menerima dan menolak kedudukan pasangan suami istri yang tidak diakui masyarakat adat.¹⁸ Namun di zaman sekarang masyarakat adat tidak lagi terlalu jauh ikut campur dalam masalah persetujuan pernikahan, kini masyarakat adat memilih atau mengikuti keputusan dari pihak keluarga saja.

Salah satu sarana untuk melahirkan generasi baru yaitu melalui ikatan perkawinan. Perkawinan dalam segi biologi memiliki peran penting yang nantinya akan melahirkan generasi baru penerus dari orang tuanya. Ikatan perkawinan didasari atas ingin berkomitmen bersama, saling mencintai, menghormati dan saling melindungi.¹⁹ Tentunya untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis haruslah kedua pasangan masing-masing telah dewasa dan mengerti arti dari tugas mereka

¹⁷ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya di Indonesia*, (Lamgugob: Percetakan Bandar, 2017), hlm. 71.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 72.

¹⁹ Adilah Nurviana, Wiwin Hendriani, “ Makna Pernikahan Pada Generasi Milenial yang Menunda Pernikahan dan Memutuskan untuk Tidak Menikah”. *Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 2.

masing-masing. Hubungan perkawinan nantinya juga melahirkan hubungan sosial yang lebih luas.

Perkawinan menurut Koentjaraningrat, bersifat fungsionalistik, perkawinan sengaja dilakukan oleh manusia agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga manusia mampu menempatkan diri pada fungsi dan perannya masing-masing dalam suatu perkawinan. Dalam perkawinan juga memberikan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada anak, dari perkawinan akan memberikan seorang teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, akan gengsi dan naik kelas masyarakat.²⁰

Arti perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang juga dijelaskan perkawinan dikata sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yang mereka yakini. Pasangan yang mengikatkan hubungan mereka dalam ikatan perkawinan akan dilindungi dan diakui oleh Negara.²¹

Islam mengenal istilah perkawinan dengan kata *Ziwaj*. Yang berarti kesepakatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ingin membangun rumah tangga dengan niat untuk melakukan ibadah dan mencari Ridho kepada Allah SWT. Tujuan dasar dibangunnya kehidupan rumah tangga untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan Warahmah. Menurut Islam, akad merupakan hal yang

²⁰ Sri Asuti, A. Samad, “Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam”. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. .3, No. 2, Desember 2020, hlm. 11.

²¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1 Tahun 1974* , Lembaran Negara tahun 1974 No. 1.

suci, kuat, kekal, damai, bahagia dan abadi.²² Melalui hubungan perkawinan Allah menghalalkan cara untuk mendapatkan keturunan. Allah memberikan naluri kepada manusia untuk hidup berpasang-pasangan.

Dalam Islam perkawinan tidak hanya bertujuan untuk memuaskan nafsu manusia semata, tetapi ada hak dan kewajiban yang harus sama-sama dilakukan pasangan suami istri sebagai pasangan yang halal di hadapan Tuhan, hak dan kewajiban inilah yang kemudian akan dipertanggung jawabkan di akhirat kelak

2. Pengertian Perkawinan Antar Suku

Perkawinan antar suku atau antar suku merupakan perkawinan yang terjadi antara pasangan yang memiliki latar kebudayaan yang berbeda, pola sosial yang berbeda, sistem budaya yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, dan adat istiadat yang berbeda. Perkawinan antar suku sangat mempengaruhi bentuk hubungan keluarga dalam masyarakat berdasarkan perbedaan suku, tradisi, nilai, dan standar sosial.²³

اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ لِلَّهِ عِنْدَ أَكْرَمِكُمْ إِنَّ لِنِعَارِ فُؤَاءٍ وَقَبَائِلِ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ وَأَنْتَى ذَكَرٍ مَنْ خَلَقْنَاكُمْ إِنَّا النَّاسُ يَا أَيُّهَا

١٣ خَيْرٌ عَلِيمٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti”(QS. Al-Hujurat: 13)²⁴

²² Santoso. ”Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”. *YUDISIA*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hlm. 419.

²³ Syamsu Hayar, “Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pernikahan Antar Suku dalam Perspektif Hukum Islam”. Pasca Sarjana IAIN Metro, 2020, hlm. 35.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quraan dan Terjemahannya* (Surabaya: Asy-Syifa, 1992), hlm. 517.

Memutuskan menikah dengan pasangan antar suku harus lebih saling memahami dan mentoleransi perbedaan. Komunikasi menjadi unsur yang utama untuk saling memahami dan menerima perbedaan, akan tetapi jika komunikasi tidak dijaga dengan baik malah akan menimbulkan konflik di antara keduanya.²⁵ Walaupun menikah dengan sesama suku tidak menjamin memiliki pandangan hidup yang sama.

Menurut Rahmi Elfitri, perkawinan antar budaya adalah suatu perkawinan yang terjadi antara pasangan yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda, yang memiliki tujuan membangun keluarga atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan ini membuat masyarakat menghilangkan perbedaan dan membuat masyarakat saling terikat dengan suku-suku yang berbeda.²⁶

Ada istilah lain yang bisa menggambarkan perkawinan antar suku. Amalgamasi, berarti gambaran sebuah perkawinan dan juga asimilasi dari beberapa etnik yang berbeda. Amalgamasi sering dikaitkan dengan asimilasi budaya karena berhubungan dengan interaksi antara beberapa suku yang berbeda.²⁷ Kebiasaan Tentunya bukan hal yang mudah menyatukan kebudayaan yang berbeda yang di mana nantinya pasti ada budaya dari salah satu pasangan suami istri yang dominan, bahkan bisa saja melahirkan budaya baru.

Ada juga perkawinan yang mirip dengan perkawinan antar suku, yaitu perkawinan campuran. Perkawinan ini sama halnya dengan perkawinan antar suku

²⁵ Sri Wahyuni dkk., "Komunikasi Lintas Budaya Pernikahan Pasangan Antar Etnis". *Jurnal Politikom Indonesia*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 10.

²⁶ Febrianti Saputi, Yohanes Bahari, dan Supriadi. "Dominasi Budaya Pada Keluarga Perkawinan Campur Antar Etnis". *Jurnal Untan*, Vol. 7, No. 10, 2018, hlm. 2.

²⁷ Diana Rahmatina, dan Medhy Ainta Hidayati. "Agmalgamasi etnik Tionghoa dan etnik Madura dalam konstruksi identitas religious anak di Kabupaten Bangkalan Madura". *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, Vol. 6, No. 2, Desember 2021, hlm. 119-132.

yang di mana pasangan suami istri memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Dalam perkawinan campuran selain memiliki latar belakang budaya yang berbeda juga memiliki latar belakang kewarganegaraan yang berbeda. Dulunya, perkawinan campuran bermakna perkawinan antar agama, namun dengan seiring berkembangnya hukum Islam di Indonesia membuat perkawinan campuran tidak hanya bermakna perkawinan antar agama saja, kini makna perkawinan campuran lebih berkembang menjadi perkawinan yang dilatar belakangi perbedaan kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perkawinan.²⁸

B. Suku Aceh dan Suku Alas

1. Suku Aceh

Suku Aceh merupakan salah satu suku yang mendiami ujung Pulau Sumatra. Suku ini sangat identik dengan masyarakatnya yang agama Islam sehingga menimbulkan sebuah pepatah kuno, tidak diakui bersuku Aceh kalau tidak memeluk agama Islam. Suku Aceh memiliki bahasanya sendiri yaitu bahasa Aceh, secara linguistik kekerabatan bahasa Aceh sangat dekat dengan bahasa Campa. Secara dominan masyarakat suku Aceh menyebar dan berdomisili di beberapa daerah di Provinsi Aceh di antaranya, Kota Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Langsa, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, dan Aceh Selatan. Secara dialektologi bahasa Aceh mempunyai beberapa ragam dialek di antaranya di Peusangan, Banda, Bueng,

²⁸ Roos Nelly, "Tinjauan Hukum Pernikahan Campuran". *Juripol*, Vol. 5, No.2, Agustus 2022, hlm. 2.

Daya, Pasee, Tunong, Mantang, Seunagan, dan Meulaboh. Namun perbedaan dialek tersebut tidak begitu berpengaruh dalam interaksi antar pemakai bahasa Aceh.²⁹

Budaya dan adat istiadat suku Aceh merupakan peninggalan refleksi dari masa lalu. Budaya yang hadir di tengah masyarakat suku Aceh saat ini sudah ada sejak awal berdirinya kerajaan Aceh dan terus diturunkan hingga saat ini, namun seiring berjalannya waktu ada budaya yang sudah berubah dan tidak lagi bisa diteruskan, banyak faktor yang menjadi penyebab perubahan ini salah satunya akulturasi budaya. Adat istiadat suku Aceh lebih dikenal dengan reusam atau norma yang harus dituruti secara turun temurun dan sifatnya tidak tertulis. Sedangkan adat memiliki makna ketentuan-ketentuan pemerintah atau penguasa yang mengatur serangkaian peraturan tentang kejahatan dan pelanggaran, pajak, pegawai kerajaan dan sebagainya, adat memiliki sifat tertulis.³⁰ Adat yang tertulis dan tidak tertulis memiliki perbedaan, adat yang tertulis apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.

Pada adat perkawinan suku Aceh, apabila anak telah memasuki usia yang dianggap sudah bisa menikah maka sang ibu sudah mulai mencarikan mana pasangan yang cocok untuk sang anak, namun di zaman sekarang jodoh tidak lagi harus dicarikan oleh orang tua, jika anak dirasa telah menemukan pujaan hati maka akan menyampaikan kepada orang tua gadis mana yang ingin di pinang dan apabila mendapat restu dari orang tua maka akan di lanjutkan dengan *Meulake* atau meminang, pada tahap meminang orang tua akan digantikan oleh *seulangke* atau masyarakat Aceh menyebutnya dengan wali bersama dengan Keuchik dan Teungku.

²⁹ L.K.Ara, *Ensiklopedi Aceh Adat Hikayat dan Sastra*, (Banda Aceh: Yayasan Mata Air Jernih, April 2008), hlm. 27.

³⁰ Ismail Badruzzaman, dan Stamsuddin Daun, *Romantika Warna Warni Adat Perkawinan Etmis-Etmis Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2022), hlm. 1.

Bisanya orang tua memang tidak hadir karena apabila pinangan tidak diterima maka orang tua tidak akan kehilangan muka dan mendapat malu, dalam acara meminang bisanya yang dibicarakan itu asal usul calon pengantin laki-laki dan mahar yang akan diberikan untuk sang gadis.³¹

Setelah keluarga gadis bermusyawarah dan memberikan jawaban kepada *seulangke*, pihak orang tua pemuda datang ke rumah si gadis bersama dengan keuchik, teungku dan orang tua gampong dengan membawa sirih *ranup* bersusun, pinang celup, beberapa dalong berisi pakaian, alat rias, dan perhiasan emas. Diacara ini biasanya akan membahas penentuan hari pernikahan, berapa mayam emas yang harus diberikah di hari akad nikah dan di beberapa daerah membahas *uang hangus* uang ini dimaksudkan untuk membeli isian kamar karena setelah menikah laki-laki akan tinggal diramah perempuan. Beberapa hari kemudian pihak perempuan mengantar dalong berisi gula, kopi, emping, tampo dan sebagainya. Acara ini dikenal dengan *Intat tanda* atau kata lain yaitu tunangan.³²

Pada beberapa daerah ada yang melangsungkan kegiatan *mano pucok* atau mandi bunga dilakukan di depan rumah dimandikan dengan air yang sudah dicampur berbagi bunga dan wewangian pihak dari keluarga besar bergantian memandikan pengantin. Selanjutnya tiga atau dua hari menjelang pernikahan ada *malam boh gaca* atau malam berinai, *linto* ataupun *dara baro* harus memakai ini di kaki dan di tangan, namun perempuan akan dihias lebih bagus.³³

³¹ *Ibid.*, hlm. 41- 43.

³² *Ibid.*, hlm. 58-65.

³³ Maa.acehprov.go.id. *Tradisi Adat Pernikahan Di Aceh*, diakses pada tanggal 29 Desember 2023 dari situs <https://maa.acehprov.go.id/berita/kategori/pustaka-dan-khasanah-aceh/tradisi-adat-pernikahan-di-aceh>

Pada hari yang telah ditentukan akan dilakukan *intat linto* pengantin laki-laki diantar ke rumah perempuan berama rombongan membawa sirih, sange yang dilapisi kain warna kuning bersulam benang emas berisi hadiah kepada sang istri, isi sange di antaranya beberapa set pakaian yang diinginkan perempuan atau dikenal dengan seserahan, kemudian bahan makanan, dan bibit kelapa. Saat tiba di rumah *dara baro* serangkaian adat dilakukan, upacara pernikahan dilangsungkan setelah calon *linto* tiba di rumah *dara baro* yang sekaligus dirayakan dengan pesta perkawinan atau khanduri dengan dihadiri tamu undangan.³⁴

Setelah beberapa hari *linto* dirumah *dara baro* kemudian akan dilakukan *tueng dara baro* atau menerima pengantin wanita, pengantin wanita datang bersama rombongan wanita dan membawa 20 hidang makanan atau seberapa sanggup pihak perempuan dalam talam besar yang ditutupi sange ke rumah mertuanya, pada saat *dara baro* berada di rumah *linto* keluarga besar dari pihak laki-laki membawa hadiah.³⁵ Meski demikian walaupun berasal dari suku yang sama namun tetap ada perbedaan dalam setiap prosesi perkawinan, namun perbedaan ini hanya satu dua hal saja tidak menghilangkan jati diri adat Aceh yang sebenarnya.

2. Suku Alas

Suku Alas merupakan salah satu suku yang berdomisili di Provinsi Aceh, secara dominan masyarakat suku Alas mendiami Aceh Tenggara. Pada abad ke-18 terjadi migrasi suku-suku lain ke tanah Alas di antaranya Gayo Lues, Aceh, Singkil, Pak-pak, Karo, Toba, Minang, Mandailing, Jawa dan Cina. Pembauran ini telah

³⁴ Putri Ayu Ramadhani, "Perkawinan Adat Aceh Dalam Prespektif UU 1974". Desember 2021, hlm. 7.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 8.

mengakibatkan terjadinya perubahan pada budaya Suku Alas, sehingga untuk mempertahankan identitas maka, mereka kemudian membuat marga atau *marge*. Adapun marganya di antaranya, Selian, Sekedang, Beureueh, Pinem, Bangko, Mahe, Seucawan, Achi, Deski, Rumut, Klieng, dan Sambo. Secara kekerabatan bahasa Alas sangat mirip dengan bahasa Batak terutama Karo, Tapanuli, dan Pak-pak. Suku Alas mempunyai ciri khas tersendiri yaitu satu desa didiami oleh beberapa klan atau marga. Pola hidup kekeluargaan adalah kebersamaan dan persatuan. Secara adat mereka menganut eksogami marga artinya mereka harus mencari jodoh dari marga atau *marge* lain.³⁶

Masyarakat suku Alas mempunyai peraturan untuk tidak menikah dengan satu marga. Seorang laki-laki yang bermargakan Selian dilarang menikahi wanita yang bermargakan Selian juga. Hal ini mengakibatkan pembatasan jodoh dalam perkawinan masyarakat suku Alas pembatasan ini dikenal dengan istilah eksogami marga. Selain pembatasan jodoh dalam bentuk eksogami marga, ada juga pembatasan jodoh menurut urutan kelahiran. Seorang anak laki-laki pertama dengan anak perempuan pertama, anak tengah dengan anak tengah, anak terakhir dengan anak terakhir. Melakukan perkawinan dengan orang yang memiliki perbedaan keyakinan juga di larang oleh masyarakat suku Alas, jika hal ini dilanggar sangsi yang dikenakan tidak akan diakui lagi sebagai anak oleh orang tua dan dikucilkan oleh masyarakat.³⁷

Pada masyarakat suku Alas perkawinan yang bagus adalah dengan orang yang sederajat boleh jadi mereka berasal dari kedudukan yang sama dalam hal sosial

³⁶ L.K.Ara, *Ensiklopedi Aceh...*, hlm. 39.

³⁷ Sufi Rusdi, *Sejarah dan Adat Istiadat Masyarakat Alas di Aceh Tenggara*, (Banda Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan, 2008), hlm. 20-21.

dan ekonomi, seperti halnya perkawinan antara orang kaya dengan orang kaya, berpendidikan sama tinggi, serta sama-sama paham agama. Adat perkawinan diatur sedemikian rupa agar menghindari perbedaan status sosial, adat diciptakan dari hasil musyawarah agar tidak terjadi kesenjangan sosial dalam perkawinan masyarakat suku Alas. Dalam adat perkawinan suku Alas terdapat prosesi yang lebih panjang dari adat perkawinan suku Aceh. Dalam masyarakat suku Alas ada namanya upacara sebelum perkawinan di mana upacara ini dilakukan sebelum ijab Kabul dilangsungkan dan sebelum pesta perkawinan.³⁸

Di antara prosesi yang harus di lalui yaitu *Sakhi pinang*, merupakan proses memberikan tanda jadi kepada perempuan berupa barang, bila telah dilakukan tapa *sakhi pinang* maka akan lebih mudah membahas tentang mahar selanjutnya. selanjutnya *Mahan upah* di mana pada kesempatan ini membuat kesepakatan mahar dan permintaan lain yang diinginkan perempuan, dan dari kedua belah pihak harus menghadirkan 2 orang saksi. Selanjutnya *Ngampeken* pengantin laki-laki datang ke tempat pengantin perempuan agar meminta restu kepada orang tua dari pihak pengantin perempuan, pada tahap ini pengantin laki-laki harus membawa tempat sirih yang dibungkus dengan kain adat, kemudian diberikan kepada orang tua perempuan dan dihadiri oleh pemuda dan warga yang bisa berhadir.³⁹

Pada tahap selanjutnya, *Mekhadat*, pada proses ini dilakukan oleh tokoh adat dari kedua belah pihak, pada prosesi ini akan dibahas berapa maharnya, upah (berupa mas murni, uang, kain adat, binatang ternak), uang adat, uang *upah wali*, uang adat

³⁸ *Ibid.*, hlm. 23.

³⁹ Sari Furnama, "Pergeserah Adat Perkawinan Suku Alas (Studi kausu Desa Kute Lang-lang, Kec. Babulrahman, Kab. Aceh Tenggara)", Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022, hlm. 24-25.

pinang mupakat, uang sidang, *Tebusan malu*, isi *cakhane*, adat *Pinang*, administrasi Kepala Desa, dan adat imam mukim dilangsungkan di rumah mempelai wanita. ***Mahan janji***, 2 atau 3 orang dari pihak laki-laki datang ke rumah mempelai perempuan bertujuan untuk menentukan waktu hari pernikahan. ***Ngantatken emas***, dari tempat pengantin laki-laki diutus dua orang pemuda mengantarkan emas yang dibungkus dengan kain putih berisi mahar untuk mempelai wanita dan sebanyak 1 tempat kaleng susu dan diikat dengan rumput. ***Mengabah***, kegiatan ini dilakukan oleh kedua belah pihak masing-masing, di mana mengundang keluarga sekaligus melakukan *pebagah pemamanan*, *pebagah pelawanen*.⁴⁰

Selesai melangsungkan serangkaian upacara sebelum perkawinan kini barulah memulai ***Mekhaleng*** rombongan dari mempelai laki-laki datang ke tempat mempelai perempuan, rombongan ini terdiri dari kepala Desa atau yang mewakili, orang yang dituakan, kaum ibu lima orang, pemudi tiga orang dan tujuh orang anak kecil perempuan, mempelai laki-laki, *pegembakh*. Yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki ketika *mekhaleng* diantaranya tempat sirih yang berisi daun sirih, gambir, pinang, tembakau, rokok dan korek api; 1 kain putih panjang 9 hasta; *nakan kendang* (nasi yang sudah dibungkus dan di atur secara bertingkat); 3 rantang berisi lauk; *manun senangkep* (ayam pangang 1 ekor). Selanjutnya merupakan prosesi yang paling ditunggu dalam sebuah pernikahan atau kunci sakral dari sebuah pernikahan yaitu ***Akad nikah***.⁴¹

⁴⁰ Suci Dani Ari, "Tradisi *Mekhadat* Pada Upacara Perkawinan Suku Alas (Studi Kasus di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara)", Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021, hlm. 26-29.

⁴¹ Sari Furnama, "Pergeserah Adat Perkawinan Suku Alas...", hlm. 32-33.

Setelah akad nikah dilaksanakan segera rombongan mempelai wanita diantar ke tempat mempelai laki-laki atau disebut juga dengan prosesi *Nakhuh* dengan menaiki kuda. pada malam harinya di langsungkan *Ngambakh* yaitu mengantar rombongan pemudi yang dibawa dari kampung pihak pengantin perempuan dengan rombongan pemuda dari pihak laki-laki, sebelum diantar pemuda dan pemudi melakukan perkenalan yang disebut dengan *mepakhukh*.⁴²

C. Kajian Pustaka

Kajian sebelumnya tentang perkawinan antar suku, yang ada kaitannya dengan kajian penulis dan sekaligus berfungsi sebagai pendukung dan pemantar dari hasil penelitian yang di dapatkan oleh peneliti, adapun kajian sebelumnya di antaranya sebagai berikut :

Pertama, dalam sebuah skripsi yang ditulis oleh Rahmi Elfitri Harahap yang berjudul ” Problematika Perkawinan Antar Kultur (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Antar Suku di Kelurahan Kober)”, dengan menggunakan jenis observasi sistematis, wawancara dan observasi sehingga menghasilkan penelitian di mana, problem yang dihadapi responden pasangan tersebut menunjukkan bahwa kelima pasangan ini kesulitan untuk komunikasi dengan keluarga dari pasangannya. Pola pikir juga menjadi salah satu problem yang dihadapi dan begitu juga dengan prinsip yang berbeda-antar dari kelima pasangan suami istri.⁴³

⁴² *Ibid.*, hlm. 37-38.

⁴³ Rahmi Elfitri Harahap, ”*Problematika Perkawinan Antar Kultur (Studi Kasus pada Pasangan Suami Istri Antar Suku di Kelurahan Kober)*”, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, IAIN Purwokerto, 2016, hlm. v.

Kedua, dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Sopar dan Arfriani Maifizar dengan judul “Perkawinan Campur Antara Suku Jawa dengan Suku Aceh Di Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat“, mereka mengatakan dalam tulisannya interaksi yang terjadi di Kecamatan Pante Ceureumen, di lakukan melalui hubungan sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya. Perkawinan campuran antara suku Jawa dan Aceh di Kabupaten Pande Ceureumen didorong oleh faktor oleh kesamaan penduduk, pekerjaan, tempat tinggal, agama dan juga karena jodoh dan perjodohan dan perkawinan campuran antara Jawa dan Aceh di Kabupaten Pante Ceureumen, menggunakan norma adat. Pernikahan kedua suku disepakati.⁴⁴

Ketiga, dalam skripsi lainnya yang di tulis oleh Syifa Mawaddah berjudul “Konflik Dalam Pernikahan Antar Suku (Studi Kasus Pernikahan Suku Jawa dan Suku Betawi di Wilayah RW 007 Kelurahan Jagakarasa Kota Jakarta Selatan)”, pada hasil penelitiannya diketahui bahwa pernikahan antar suku menyebabkan konflik yang disebabkan oleh perbedaan pendirian, komunikasi, dan perbedaan kebudayaan. Namun konflik tersebut dapat diselesaikan bila kedua pasangan saling menghindari pemicu konflik sebelum terjadi, berdialog dan bermusyawarah.⁴⁵

Keempat, dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Sri Wahyuni dkk, berjudul “Komunikasi Lintas Budaya Pernikahan Pasangan Antar Suku”, mereka mengatakan proses komunikasi yang merujuk pada pelaku komunikasi, pesan, media dan efek komunikasi yang terjadi dalam pernikahan suku Sunda dan suku Minang berjalan

⁴⁴ Sopar, dan Arfriani Maifizar, ” Perkawinan Campur Antara Etnis Jawa dengan Etnis Aceh Di Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat”. *Community*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2020, hlm. 1.

⁴⁵ Syifa Mawaddah, “ *Konflik Dalam Pernikahan Antar Suku (Studi Kasus Pernikahan Suku Jawa dan Suku Betawi di Wilayah RW 007 Kelurahan Jagakarasa Kota Jakarta Selatan)*”, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah, 2022, hlm. i.

efektif. Dalam kebanyakan pasangan mereka menggunakan bahasa Sunda karena kebanyakan suku Minang telah fasih menggunakan bahasa Sunda, sehingga umpan balik dalam berkomunikasi berjalan dengan baik dan lancar.⁴⁶

Kelima, sebuah jurnal yang ditulis oleh Lyudmita Karolina Marito Bakara dkk dengan judul “Perkawinan Campur Antara Suku Batak-Dayak Di Kalimantan Barat”, dari data yang mereka dapatkan, budaya sistem kekerabatan suku Batak sangat berbeda dengan suku Dayak, sehingga adat perkawinan dan sistem keturunan juga sangat berbeda. Keluarga yang melakukan pernikahan campur, melakukan proses pernikahan menggunakan satu budaya dan ditemukan pula mereka yang menggunakan kedua budaya secara bergiliran. Meneruskan sistem kekerabatan ke keturunan umumnya didominasi oleh sistem kekerabatan suku Batak.⁴⁷

Keenam, pada sebuah hasil penelitian tesis karya Rasyid Ridlo yang berjudul “Pernikahan Antar Suku (Studi Kasus Pernikahan Suku Arab dengan Suku Sasak di Lombok”, dalam pernikahan antar suku sangat diperlukan penyesuaian diri dengan budaya pasangan, mengatur pola komunikasi antar pasangan, dan menjaga keharmonisan keluarga dengan menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dalam rumah tangga disebabkan oleh perbedaan budaya atau suku masing-masing.⁴⁸

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Elisabet Nova Conala dkk berjudul “Pola Asuh Anak Pada Anak Perkawinan Campuran Suku Dayak dan Melayu Di Kelurahan Kantor“. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan katagori penting terhadap permisif, otoriter dan demokratis dilihat dari unsur budaya

⁴⁶ Sri Wahyuni dkk., “Komunikasi Lintas Budaya...”, hlm. 1.

⁴⁷ Lyudmita Karolina Marito Bakara dkk., “Perkawinan Campur Antara Etnis Batak-Dayak Di Kalimantan Barat”. *Etnorefika: Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 9, No. 1, Juni 2020, hlm. 1.

⁴⁸ Rasyid Ridlo, “Pernikahan Antar Etnis (Studi Kasus Pernikahan Etnis Arab dengan Etnis Sasak di Lombok”, Pasca Sarjana UIN Mataram, 2022, hlm. viii.

sistem nafkah, sistem religi dan sistem sosial dari setiap orang tua kepada anaknya. Dimana dari setiap proses dominasi budaya dan asimilasi budaya dengan proses pola asuh dua arah yang utuh menuju pendekatan yang permisif, otoriter dan demokratis terhadap perkawinan campuran suku Dayak dan Melayu di Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang.⁴⁹

Berbeda dengan tulisan sebelumnya, kajian ini lebih fokus ke pada suku Aceh dan suku Alas yang bedomisili di Kota Banda Aceh, lebih fokus membahas tantangan dan dampak positif dari perkawinan antar suku. Peneliti sangat tertarik mengenai perpaduan kebudayaan dari perkawinan antar suku. Tantangan yang dihadapi oleh pasangan antar suku yang menetap di daerah perkotaan tentunya berbeda dengan tantangan yang dihadapi oleh pasangan antar suku yang tinggal di daerah perdesaan. Dari segi budaya dan kebiasaan lainnya pasti memiliki perantar didalamnya sehingga menarik serta unik untuk diteliti. Oleh karenanya, penulis ingin mengangkat penelitian ini dengan judul *Perkawinan Antar Suku Aceh dan Suku Alas DI Kota Banda Aceh*.

⁴⁹ Elisabet Nova Conala, Nuraini Asriati, Riama Al Hidayah, "Pola Asuh Anak Pada Anak Perkawinan Campuran Etnis Dayak dan Melayu Di Keulurahan Kantor". *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, Vol. 5, No. 10, 2016, hlm. 1.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Kota Banda Aceh khususnya Kecamatan Kuta Alam. Alasan utama peneliti memilih Kota Banda Aceh sebagai lokasi penelitian adalah karena merupakan ibukota dari Provinsi Aceh, yang merupakan pusat administratif pemerintahan Provinsi Aceh. Kuta Alam merupakan daerah dominan terjadinya angka migrasi yang tinggi membuat peneliti memilih Kecamatan Kuta Alam sebagai lokasi yang ingin diteliti. Secara khusus peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Kuta Alam Gampong Lamdingin karena kebanyakan masyarakatnya merupakan pendatang.

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif merupakan pengumpulan data bentuk kata-kata atau gambar. Penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami arti dari masalah-masalah sosial.

Metode kualitatif merupakan metode pengumpulan data dengan cara turun langsung kelapangan. Penelitain kualitatif melibatkan upaya yang penting yaitu mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data, menverivikasi data dan mengartikan arti dari konteks dari masalah yang diteliti⁵⁰. Kualitatif deskriptif dijadikan dalam metode penelitian ini sebagai pencari fakta dengan mengumpulkan data-data di

⁵⁰ te Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Pendidikan Bahasa*. (Surakarta,2014), hlm. 25.

lapangan pada pasangan perkawinan antar suku Aceh dan Suku Alas di Gampong Lamdingin.

C. Sumber Data

Penulis memperoleh dari dua sumber data, data primer dan data sekunder. Penelitian dengan sumber primer dilakukan secara wawancara dengan objek penelitian terutama kepada 3 pasangan suami istri yang berasal dari suku Aceh dan suku Alas, dan juga melakukan wawancara kepada 1 orang tokoh masyarakat setempat, dalam hal ini peneliti melakukan observasi guna mencari kecocokan data yang didapat dari hasil wawancara.

Sumber skunder penelitian dilakukan berdasarkan rujukan buku dari instansi pemerintah, perpustakaan dan penelitian sebelumnya. Data skunder berfungsi untuk mendukung data primer yang didapatkan oleh peneliti di lapangan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data yang akurat, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan pada objek yang akan diteliti. Observasi dilakukan guna mendapatkan gambaran yang belih jelas mengenai peristiwa yang akan diteliti. Observasi proses pengamatan dan orang yang

diamati berfungsi sebagai pemberi informasi. Observasi menampilkan data dalam bentuk perilaku.⁵¹

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non partisipan, dimana peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan kelompok, dengan kata lain peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan yang diamati. Pada saat melakukan observasi sekaligus melakukan wawancara, peneliti mengamati bagaimana mimik atau ekspresi responden, intonasi suara responden, dan keadaan rumah para responden ketika peneliti mengumpulkan data dilapangan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara peneliti dengan responden melalui komunikasi langsung.⁵² Proses wawancara yang dilakukan peneliti terhadap responden merupakan wawancara terstruktur dengan menyiapkan instrumen wawancara. Proses memperoleh data dengan berhadapan langsung, bercakap-cakap, antar peneliti dengan responden. Peneliti membuat pertanyaan dengan jawaban terbuka yang dimana memberikan kebebasan penuh kepada responden untuk menjawabnya sedetil atau serinci mungkin atas apa yang ditanyakan peneliti.⁵³ Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai tiga pasangan suami istri dan satu orang informan.

Instrumen yang digunakan adalah perekam suara dan pedoman wawancara. Dalam tahap ini wawancara dimaksudkan guna mencari informasi terkait penyebab,

⁵¹ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Denpasar: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 217.

⁵² Aunur Rofiq Djaelani, *Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian Kualitatif*, (Majalah Ilmiah Pawiyatan: 2013), hlm. 4.

⁵³ Abdul Manan, *Metode Penelitian Etnografi*, (Aceh Besar: AcehPo Publishing, 2021), hlm. 21.

problematika perkawinan antar suku dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pasangan suami istri dalam perkawinan antar suku Aceh dan suku Alas di Gampong Lamdingen.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif dokumen pada umumnya digunakan sebagai sumber sekunder. Sumber dokumen adalah data penelitian yang siap pakai, sebagai pelengkap data observasi dan wawancara.⁵⁴ Data dokumentasi diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam dokumen baik dari buku dari instansi pemerintahan, perpustakaan dan dari dokumen-dokumen sebelumnya. Dokumen bisa berbentuk barang yang tertulis. Dokumen yang akan dilakukan oleh peneliti adalah berupa foto dengan responden dan dokumen internal dari Keucik Gampong Lamdingen. Data internal yang dimaksud berupa data penduduk dan profil Gampong Lamdingen.

E. Analisis Data

Setelah melakukan tahapan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti kemudian melakukan teknik analisis data, ini bertujuan agar data yang dikumpulkan dapat diuji kebenarannya. Analisis data adalah rangkaian penelaahan, pengelompokan sistematis, penafsiran dan verifikasi data agar fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.⁵⁵ Proses ini sangat penting agar data yang diperoleh lebih mudah dipahami. Setelah melalui tahapan pengujian data, kemudian data-data ini disederhanakan dengan mencatat apa saja temuan yang ada di lapangan

⁵⁴ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya...*, hlm. 236.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Research & development)*, (Bandung: Alfabeta, Oktober 2013), hlm. 341.

sesuai analisis yang dilakukan. Analisis data menggunakan tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi Data ialah proses berpikir secara sensitif yang memerlukan kedalaman wawancara, keluasan dan kecerdasan. Reduksi data sama dengan merangkum, memilih yang penting, dan memfokuskan pada hasil penelitian yang dilakukan terhadap pasangan perkawinan suku Aceh dan suku Alas sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan peneliti. Reduksi data digunakan untuk memeriksa data dari hasil pencatatan di lapangan. Kemudian hasil penelitian direduksi dengan cara disusun secara rapi, sistematis, mengerahkan serta membuang data yang tidak perlu.⁵⁶

Dalam mereduksi data penelitian ini, peneliti merangkum hasil wawancara, mengambil data yang penting. Selanjutnya peneliti akan fokus dengan masalah dan tujuan penelitian yang ada, sehingga data yang dihasilkan akan sesuai dengan pokok pembahasan yaitu tentang perkawinan antara suku Aceh dan suku Alas di Kota Banda Aceh.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan menata data secara tersusun dan sistematis sesuai dengan pedoman wawancara dan dokumen yang ditemukan sesuai

⁵⁶ Rasyid Ridlo, "Pernikahan Antar Etnis (Studi Kasus Pernikahan Etnis Arab dengan Etnis Sasak di Lombok)", Pasca Sarjana UIN Mataram, 2022, hlm. 30. Dikutip dari A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 407-408.

dengan fokus penelitian.⁵⁷ Pada tahap penyajian data, data-data yang diperoleh oleh peneliti akan disajikan dalam bentuk naratif deskriptif dengan dukungan data yang berhasil peneliti peroleh dari pasangan antar suku Aceh dan suku Alas di Kota Banda Aceh.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada kegiatan terakhir penarikan kesimpulan bertujuan untuk menarik makna yang didasarkan pada pembahasan penelitian. Pada tahap ini peneliti kesimpulan dari semua data yang telah di peroleh selama penelitian, dan diharapkan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

Untuk format penulisan yang digunakan dalam skripsi ini berpedoman pada penulisan yang mengikuti Pedoman Penulisan Skripsi Untuk Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora tahun 2021.

⁵⁷ Rasyid Ridlo, "Pernikahan Antar Etnis (Studi Kasus Pernikahan Etnis Arab dengan Etnis Sasak di Lombok)", Pasca Sarjana UIN Mataram, 2022, hlm.29. Dikutip dari Muharto dan Arisandi Ambarita, *Metodologi Penelitian Sistem Informasi: Mengatasi kesulitan Mahasiswa dalam Menyusun Proposal Penelitian* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), hlm. 92.

BAB IV

ANALISIS PERKAWINAN ANTAR SUKU ACEH DAN SUKU ALAS DI KOTA BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Gampong

Dalam pengembangannya Gampong Lamdingin termasuk ke dalam wilayah pengembangan pusat kota lama Kota Banda Aceh, gampong ini berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan regional. Fungsi ini didukung oleh jasa komersial, pelayanan umum, kawasan pemukiman perkotaan, industri kecil/kerajinan dan pusat kebudayaan. Secara geografis Gampong Lamdingin termasuk dalam wilayah kemukiman Lam Kuta Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan keseluruhan luas wilayah 150,5 Ha, pada bagian sebelah barat berbatasan dengan Gampong Lampulo, bagian timur berbatasan dengan Gampong Lambaro Skep, bagian utara berbatasan dengan Gampong Deyah Raya, dan bagian selatan berbatasan dengan Gampong Mulia.⁵⁸

Gampong Lamdingin dipimpin oleh bapak Zakky selaku Keuchik, di Gampong Lamdingin tersebar menjadi lima dusun di antaranya Dusun Tgk Dihaji dipimpin oleh bapak Edi Saputra, Dusun Lamkruet dipimpin oleh bapak Muzakir, Dusun Lampohpak di pimpin oleh bapak Janwar, Dusun Gano dipimpin oleh bapak Fauzan Nazradisyah, dan Dusun Tgk Diblang dipimping oleh bapak Razali.⁵⁹

⁵⁸ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong 2021-2027, hlm.10.

⁵⁹ Hasil Observasi di Gampong Lamdingin pada pukul 09:50, tanggal 28 Juli 2023

Jumlah penduduk Gampong Lamdingin Berdasarkan data terakhir hasil pendataan Gampong tercatat sebanyak 3.411 jiwa, 1048 KK , terdiri dari laki-laki sebanyak 1733 jiwa, dan perempuan 1678 jiwa.⁶⁰

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk

Tahun	Jumlah KK	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Penduduk
2021	1009	1619	1582	3201
2022	980	1380	1651	3.031
2023	1048	1733	1678	3.411

Secara umum hampir 100% masyarakat Gampong Lamdingin memeluk agama Islam. Menjadi salah satu tempat tujuan migrasi membuat Gampong Lamdingin menjadi tempat percampuran bermacam suku. Banyak faktor yang menyebabkan gampong ini menjadi salah satu tujuan migrasi penduduk, salah satunya karena gampong ini merupakan tempat yang strategis bagi mereka mencari pemasukan kebutuhan ekonomi.

Secara umum masyarakat Gampong Lamdingin memiliki mata pencarian sebagai Petani, dan sebagian lagi tersebar ke dalam beberapa bidang di antaranya; Pedagang, Nelayan, Wirausaha, PNS, TNI, POLRI, Guru, Swasta, Peternak, Buruh, Sopir, Perawat, Bidan, Dokter, Pertukangan, Penjahit, Tukang pangkas, dan Buruh harian lepas.

⁶⁰ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong 2021-2027, hlm.12.

2. Deskripsi Umum Responden Penelitian

Agar memperoleh data dan informasi yang lengkap, peneliti melakukan pencarian, pengamatan dan wawancara dengan pihak yang dirasa terkait dengan perkawinan antara suku Aceh dengan suku Alas. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti berhasil mendapatkan 6 responden yang di wawancarai terkait dengan pernikahan antar suku. Responden tersebut terdiri dari pasangan suami istri yang menikah antar suku, khususnya yang berasal dari suku Aceh dan suku Alas. Berikut tabel identitas dan deskripsi responden yang telah diwawancara oleh peneliti:

Tabel 1.2
Profil responden

Nama Pasangan	Status	Pekerjaan	Lama Menikah	Asal Suku
Ferdiansyah	Suami	Wiraswasta	16 Tahun	Suku Aceh
Delina Desky	Istri	ASN		Suku Alas
Sanusi	Suami	PNS	21 Tahun	Suku Aceh
Rasuma	Istri	IRT		Suku Alas
Arjuna	Suami	Wiraswasta	26 Tahun	Suku Aceh
Hariati Sekedang	Istri	IRT		Suku Alas

Sumber : Data yang diolah 2023

a. Pasangan Bapak Ferdiansyah dan Ibu Deliana Desky

Responden pertama yang peneliti jumpai ini adalah pasangan suami istri yang menikah antar suku yang telah menjalin rumah tangga selama 16 tahun, bernama bapak Ferdiansyah berusia 42 tahun dan berasal dari Desa Ajuen Kecamatan Peukan Bada dan ibu Deliana Desky yang berusia 39 tahun daerah asal yaitu Kuta Bantil

kecamatan Lawe Dua dan belum dikaruniai anak. Bagi pak Ferdiansyah problem yang dihadapi waktu awal pernikahan, beliau merasa kurang paham pada tuturan atau panggilan kekerabatan pada silsilah kekeluargaan suku Alas.

Pada awal pernikahan bapak Ferdiansyah juga belum berfasih menggunakan bahasa Alas karena merasa dialek yang digunakan terlalu berbeda dengan bahasa Aceh. Namun berbeda dengan ibu Deliana yang tidak mengalami kendala dalam komunikasi, karena sejak duduk dibangku SMA sudah merantau ke Banda Aceh dan tinggal dilingkungan orang-orang yang bahasa sehari-harinya bahasa Aceh, sehingga sudah sangat mahir menggunakan bahasa Aceh dan tidak mengalami kendala berkomunikasi dengan keluarga besar suami. Saat ingin melangsungkan pernikahan dan akan menentukan adat mana yang akan dipakai tidak terjadi konflik, karena saat itu pesta pernikahan hanya dilangsungkan di rumah mempelai perempuan dengan menggunakan adat suku Alas. Kendati demikian, walaupun dilaksanakan pesta perkawinan di Kutacane dan menggunakan adat perkawinan suku Alas tetapi ada beberapa bagian prosesi tetap menggunakan adat suku Aceh, pencampuran dua adat tidak menimbulkan konflik terkait menentukan adat mana yang akan dipakai nantinya.

Selama pernikahan yang hampir 17 tahun mereka sama sekali belum pernah mengalami pertengkaran yang besar karena sebelum menikah mereka sudah lebih dulu membicarakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan setelah pernikahan dan adapun masalah harus dibicarakan dengan kepala dingin. Sebagai pasangan yang menikah dengan antar suku tentunya pasangan tersebut harus memberikan

pemahaman kepada satu sama lain terhadap adat budaya suku masing-masing dan harus ada sifat saling memahami satu sama lain.

b. Pasangan bapak Sanusi dan ibu Rasuma

Responden yang kedua yang peneliti temui yaitu pasangan suami istri, bapak Sanusi yang telah berusia 44 tahun dan berasal dari Sangkalan Kecamatan Blangpidie. Istrinya bernama ibu Rasuma yang berusia 39 tahun berasal dari Polmas Banban kecamatan Babussalam, telah membina rumah tinggal selama 21 tahun dan dikaruniai dua orang putri. Setelah menikah bapak Sanusi dan ibu Rasuma memilih menetap di Kutacane selama 17 tahun lebih dan baru pindah ke Banda Aceh sekitar 5 tahun yang lalu.

Di awal pernikahan tidak pernah terjadi konflik terkait adat perkawinan yang akan dipakai, adat yang digunakan pun hanya menggunakan adat suku Alas, namun mahar dan seserahan yang diberikan tetap menggunakan adat Aceh. Selama membina rumah tangga tidak terjadi kesulitan dalam mengenal budaya pasangan karena sebelum menikah bapak Sanusi sudah 7 tahun menetap dan berbaur dengan budaya suku Alas, begitu juga dengan ibu Rasuma yang sudah beberapa kali pindah dan tinggal dilingkungan mayoritas masyarakat suku Aceh, sehingga ketika sudah menikah tidak lagi mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan budaya pasangan. Kendala yang dialami hanya memahami sifat satu sama lain, dan itu dapat diatasi dengan sama-sama saling memahami.

Dalam mengatasi konflik biasanya keluarga ibu Rasuma terlebih dahulu memberikan pengertian kepada pasangan atau anak baru setelah itu akan dicari penyelesaiannya, dan ketika terjadi selisih paham biasanya ibu Rasuma lebih

memilih mengalah dari pada mendebatkan sesuatu. Dalam penerapan adat untuk anak terdapat campur tangan keluarga besar dan sepenuhnya selama 17 tahun menggunakan adat suku Alas karena faktor tempat tinggal atau lingkungan.

c. Pasangan bapak Arjuna dan Ibu Hariati Sekedang

Responden ketiga yang peneliti temui adalah pasangan suami istri yang menikah antar suku, bapak Arjuna berasal dari Meukek Aceh selatan yang sudah berusia 43 tahun, istri beliau bernama Hariati Sekedang yang berasal dari Lawe Sumur dan kini sudah berusia 40 tahun. Pasangan suami istri ini sudah menikah lebih dari 26 tahun dan dikaruniai satu orang anak. Masalah yang dialami ibu Hariati saat ingin menikah antar suku yaitu restu orang tua, pada awalnya orang tua ibu Hariati ingin anaknya menikah dengan sesama suku Alas saja, orang tua ibu Hariati kurang senang apabila anaknya menikah dengan orang antar suku karena dianggap memiliki budaya, adat istiadat dan kehidupan sosial yang berbeda khususnya orang yang berasal dari suku Aceh. Walaupun menikah dengan antar suku ibu Hariati tidak mengalami kesulitan dalam bersosial dengan keluarga besar suami dan beradaptasi dengan budaya suku Aceh, hal ini dikarenakan sejak usia 15 tahun ibu Hariati sudah ikut bersama orang tua tinggal di Asrama PHB Lamprit.

Pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga biasanya masalah anak, ibu Hariati sering berdebat dengan suami karena beliau sering memanjakan anak semata wayangnya, sedangkan bapak Arjuna malah ingin mendidik anaknya menjadi mandiri karena ia seorang anak laki-laki, pak Arjuna menganggap tidak ada orang lain yang bisa diharapkan selain diri sendiri apalagi ia anak tunggal.

B. Penyebab Terjadinya Perkawinan antar Suku di Kuta Alam

Dari hasil data yang peneliti dapatkan saat di lapangan menunjukkan banyak faktor penyebab terjadinya perkawinan antar Suku di Kuta Alam. Dari informasi yang peneliti dapatkan saat di kantor desa Lamdingin kebanyakan masyarakatnya merupakan pendatang.⁶¹ Banyak masyarakat yang melakukan migrasi ke Lamdingin disebabkan beberapa faktor salah satunya ekonomi. Dari tingginya angka pendatang di suatu wilayah membuat wilayah tersebut dipenuhi orang-orang yang berbeda suku, percampuran ini membuat keanekaragaman di dalamnya. Pada suatu wilayah yang sudah bercampur ragam suku membuat mereka terus melakukan interaksi sosial dan menciptakan hubungan kekerabatan yang baru. Dari hasil interaksi sosial itu tidak jarang dari mereka ada yang saling tertarik dan memilih untuk menikah dengan antar suku.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan antar suku di Kuta Alam. Dari hasil data yang peneliti dapatkan ada dua faktor yang menjadi penyebab perkawinan antar suku, yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar atau dari lingkungan baik itu dari lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Faktor eksternal terjadinya perkawinan antar suku salah satu penyebabnya karena adanya masyarakat yang melakukan migrasi dengan harapan agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kota Banda Aceh menjadi pusat provinsi Aceh, menjadi pusat pembangunan,

⁶¹ Hasil Observasi di Gampong Lamdingin pada pukul 14:16, tanggal 03 Oktober 2022

pengembangan, pusat pertumbuhan perekonomian dan sekaligus sebagai pusatnya pendidikan di Provinsi Aceh. Faktor ekonomi dan pendidikan yang menjadi faktor eksternal seseorang melakukan migrasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan, sebanyak 32 persen atau 14 orang responden mengatakan memilih Kota Banda Aceh sebagai tujuan migrasinya karena lebih luasnya ketersediaan lapangan pekerjaan, dan sebanyak 18,3 persen atau 11 orang responden mengatakan fasilitas pendidikan di Kota Banda Aceh lebih bagus dibandingkan tempat asalnya.⁶²

Seperti ibu Deliana Desky yang mengaku pindah ke kota Banda Aceh karena pendidikan. Adapun kutipannya sebagai berikut :

“Pada awalnya saya tinggal di Banda Aceh itu karena ingin melanjutkan pendidikan SMA di sini, karena ingin terbukalah wawasannya dengan bertemu orang-orang baru, setelah SMA saya lanjut lagi ni kuliah di sini karena di sini banyakkampus dan akreditasinya lebih bagus dari pada kalau dikampung, dan saya memilih untuk kuliah di jurusan kebidanan waktu tu, dan waktu sedang kuliah itulah saya bertemu dengan bapak dan habistu di sana awal kami pacaran”.⁶³

Bukan hanya pendidikan yang menjadikan alasan seseorang melakukan migrasi, ingin memperbaiki keadaan perekonomian juga menjadi salah satu hal penting dan menjadi alasan paling banyak orang melakukan migrasi. seperti bapak Sanusi yang memilih bermigrasi ke Kutacane karena ingin tes PNS di sana, adapun kutipan wawancaranya sebagai berikut :

“Saya awalnya mau tes jadi PNS, karena saudara saya rame pindah ke Kutacane jadi orang tua saya menyuruh saya ikut tes disana aja, dan Alhamdulillahnya saya jadi PNS tenaga guru SD. Setelah 13 tahun saya di sana dan sudah menikah juga dengan istri saya sekrang, kami pindah ke Banda Aceh karena rencana saya mau tes jadi kepala sekolah di sana, apalagi

⁶² Ikhsan, dan Muhammad Wali, “ Analisis Migrasi Ke Kota Banda Aceh”. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Republik Indonesia*, Vol. 1, No. 1, Mei 2014, hlm. 23.

⁶³ Wawancara dengan Deliana Deskiy, pada tanggal 26 Mai 2023 di Banda Aceh

anak sudah mulai gedek dan kebutuhan makin banyak ya pindah ke Banda berharap perekonomian akan membaik karena di Banda banyak sekolahkan”.⁶⁴

Alasan dan kepentingan yang seseorang lakukan tidak selalu tentang dirinya saja, terkadang seseorang melakukan sesuatu demi orang lain yang di sayangnya, begitu dengan ibu Hariati Sekedang alasannya bermigrasi karena ikut orang tuanya pindah satuan tugas, adapun kutipan wawancaranya sebagai berikut :

“Alasan saya pindah ke Banda Aceh itu karena orang tua saya ya, dia pindah tugas ke Banda Aceh dan awal-awalnya tu kami tinggal di Asrama PHB Lamprit karena ayah saya TNI ya jadi selalu pindah-pindah, dan saya udah merantau ke sini sejak umur saya masih 15 tahun, dan saat itu saya ketemu dengan suami saya yang sama-sama perantau kami di sini, suami saya merantau ke sini karena untuk cari kerja”.⁶⁵

2. Faktor Internal

Faktor kedua yaitu faktor internal, faktor internal ialah yang berasal dari dalam. Dari data yang peneliti dapatkan penyebab terjadinya perkawinan antar suku ialah karena kepribadian dan kekayaan seseorang. Tidak dapat dipungkiri bahwa keamanan dalam bidang ekonomi menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan sebelum menikah. Dalam Islam sendiri dikatakan hukum menikah adalah mubah akan tetapi menjadi wajib hukumnya bila seseorang telah dikatakan mampu dan siap untuk menikah.

Memiliki pasangan ideal menjadi keinginan setiap orang, tentu saja standar ideal setiap orang berbeda. Sebagian besar perempuan memilih menikah dengan laki-laki yang sudah mapan dalam bidang pekerjaan untuk menjadi suaminya, perempuan merasa dengan menikahi laki-laki yang sudah mapan dalam pekerjaan membuat perempuan merasa hidupnya akan lebih terjamin, meskipun standar keamanan

⁶⁴ Wawancara dengan Sanusi, pada tanggal 17 Juni 2023 di Banda Aceh.

⁶⁵ Wawancara dengan Hariati Sekedang, pada tanggal 28 Juni 2023 di Banda Aceh.

setiap orang berbeda akan tetapi setiap perempuan memilih suami yang mampu menafkahi istri dan anaknya sesuai kebutuhan. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh responden pertama dan responden kedua, adapun kutipan wawancara sebagai berikut:

“Kalau ditanya alasan saya kenapa menikah dengan suami saya benar karena cinta, tapi kita nggak selamanya makan cintakan, makanya yang membuat saya yakin dengan suami saya tu karena dari semenjak kami pacaran dan posisinya suami saya masih kuliah beliau uda punya pekerjaan, malah beliau waktu masih kuliah uda bisa gaji in orang lain. Sebagai perempuan ya saya tentu mencari laki-laki yang jelas masa depannya”.⁶⁶

“Ya salah satu alasan saya menikah dengan bapak, waktu kami pacaran beliau udah jadi PNS, setidaknya udah jelas nanti saya mau dikasih makan apa”.⁶⁷

Selain alasan karena kekayaan, kepribadian juga menjadi salah satu faktor internal seseorang memilih menikah dengan antar suku, apabila seseorang menikah tanpa melihat kepribadian seseorang terlebih dahulu, menentukan pilihan hanya karena dia telah mapan dalam hal pekerjaan tanpa memperhatikan kekurangannya maka akan menjadi permasalahan yang besar dikemudian hari. Setiap orang tentunya ingin memiliki keluarga yang harmonis, untuk menciptakan keharmonisan tersebut pasangan suami istri harus saling mengenal dan memahami satu sama lain. Tentunya tidak boleh menilai seseorang hanya dari luarnya saja, haruslah lebih dulu memahami pola pikirnya, kepribadiannya, dan karakternya untuk bisa menghindari konflik dikemudian hari. Sama halnya dengan keterangan yang diberikan oleh para responden, adapun kutipan wawancara sebagai berikut :

“Suami saya memiliki pola pikir pendidikan itu harus setinggi-tingginya walaupun nanti nggak jadi PNS, banyak juga hal-hal lain juga yang dimana kami itu saling memiliki sudut pandang yang sama, suami saya orangnya

⁶⁶ Wawancara dengan Deliana Deskiy, pada tanggal 26 Mai 2023 di Banda Aceh

⁶⁷ Wawancara dengan Rasuma, pada tanggal 17 Juni 2023 di Banda Aceh.

penyabar juga, dan ketika kami obrolin sesuatu dia nyambung dengan apa yang saya bilang, dan orangnya itu memiliki wawasan yang terbuka”.⁶⁸

“Kalau alasan saya nikah dengan suami karna saya cinta dengan dia, waktu kami pacaran kepribadian dia itu selalu jujur sama saya, karna dalam penilaian saya kejujuran itu yang paling utama”⁶⁹

Memiliki pasangan hidup yang seiman dan paham agama merupakan hal yang wajib diperhatikan sebelum memutuskan untuk menikah, terutama bagi seorang perempuan. Hal ini dikarenakan apabila sudah berumah tangga, maka peran suami adalah sebagai kepala rumah tangga sekaligus sebagai imam bagi istri dan anak-anaknya. Hal ini juga yang menjadi alasan bagi ibu Rasuma memilih untuk menikah dengan antar suku, adapun kutipan wawancara sebagai berikut :

“Bapak itu orangnya paham agama itu yang paling saya suka dari bapak, karena saya tau saya bukan orang yang paham kali dengan agama, jadi saya ingin ada suami yang bisa membimbing saya, mengajarkan anak-anak saya dan sama visinya dengan saya bahwa ilmu agama itu belajar dari dalam rumah”.⁷⁰

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa, faktor eksternal membuat seseorang memilih untuk memiliki pasangan beda suku, terjadi karena adanya keadaan lingkungan yang membuat mereka saling bertemu dan melakukan interaksi sosial dengan seseorang yang berbeda suku, dari hasil interaksi tersebut menyebabkan mereka saling mengenal dan mulai memahami satu sama lain. Sedangkan faktor internal terjadi karena adanya rasa ketertarikan dari dalam hati, faktor dari dalam seperti kepribadian, kesamaan prinsip hidup dan persepsi akan

⁶⁸ Wawancara dengan Deliana Deskiy, pada tanggal 26 Mai 2023 di Banda Aceh

⁶⁹ Wawancara dengan Hariati Sikedang, pada tanggal 28 Juni 2023 di Banda Aceh

⁷⁰ Wawancara dengan Rasuma, tanggal 17 Juni 2023 di Banda Aceh.

kecocokan pada pasangan yang menjadi alasan mereka menikah dengan pasangannya walaupun sama-sama berasal dari suku yang berbeda.

C. Problematika yang di Hadapi Pasangan Perkawinan Antar Suku

Dalam menjalankan kehidupan tidak selamanya berjalan mulus seperti yang diharapkan selalu ada lika-liku dan masalah yang dihadapi agar menjadi lebih baik di hari esok, begitu juga dalam pernikahan. Semua orang berharap akan selalu hidup bahagia setelah pernikahan, nyatanya ini merupakan sebuah anggapan yang salah karena dalam membangun rumah tangga yang diinginkan mustahil tanpa pernah ada masalah dan konflik. Di dalam rumah tangga seseorang tidak lagi hanya memikirkan diri sendiri akan tetapi ada orang lain yang harus dipikirkan dan menjadi tanggung jawabnya di kemudian hari, tidak hanya itu, dalam sebuah pernikahan bukan hanya menyatukan dua orang dalam satu ikatan akan tetapi juga menyatukan dua keluarga besar dalam ikatan perkawinan. Dalam setiap rumah tangga pasti memiliki permasalahannya sendiri begitu juga dengan pasangan antar suku. Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan selama di lapangan, pasangan yang menikah dengan antar suku memiliki problematika yang dihadapi, adapun problematika yang dihadapi sebagai berikut:

1. Restu Orang Tua

Mendapatkan restu adalah hal pertama untuk bisa melangsungkan pernikahan, seorang anak laki-laki bisa saja melangsungkan pernikahan tanpa melibatkan orang tua atau tanpa restu orang tua, namun berbeda dengan halnya perempuan, bagi seorang anak perempuan tidak bisa menikah sendiri dan harus menggunakan wali

nikah dari ayahnya. Bagi mereka yang menikah dengan antar suku tidak mendapat restu dari orang tua karena pasangan mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda menjadi problematika yang di hadapi pada pasangan antar suku. Dari beberapa responden yang peneliti temui tidak terkendala dalam restu orang tua, tetapi masalah ini peneliti temui pada responden ketiga yaitu ibu Hariati Sekedang, adapun kutipan wawancara sebagai berikut :

“Waktu pertama orang tua saya tahu calon suami saya orang Aceh, ayah saya nggak kasih, karena beliau kurang suka kalau saya menikah dengan orang Aceh, malah waktu itu sudah disiapkan calon untuk saya orang Kutacane, orang tua saya bilang nanti kalau dengan orang Aceh anak saya tidak punya marga karena orang Aceh tidak pakai marga, selain itu juga karena pekerjaan ya calon suami saya bukan pegawai seperti orang tua saya. Sebenarnya sampai saya menikah pun orang tua saya masih tidak suka sama suami saya, karena orang tua saya sering lihat saya pergi dengan suami saya dari pada nanti kenapa-kenapa akhirnya orang tua saya bolehin saya nikah sama suami saya, tapi pas awal-awal nikah keluarga masih nggak suka sama suami saya, tapi waktu masuk tahun ke tujuh pernikahan suami saya mulai diterima di keluarga besar saya, tapi itu juga tidak mudah butuh usaha yang besar dari suami saya juga”.⁷¹

Menurut keterangan responden ketiga ibu Hariati Sekedang, seiring berjalanya waktu hati orang tua pasti akan luluh bila melihat anaknya bahagia, namun demikian membutuhkan waktu yang lama. Restu itu tidak bisa didapatkan begitu saja dengan mudah, kendati demikian harus di imbangi dengan doa dan usaha dari kedua pasangan untuk meyakinkan dan memperlihatkan kepada orang tua bahwa pasangan yang dipilih adalah pasangan yang terbaik.

2. Pola Pikir

Dalam kehidupan sehari-hari perbedaan pendapat tidak dapat dihindari, perbedaan pendapat bisanya terjadi karena masing-masing pasangan memiliki pola

⁷¹ Wawancara dengan Hariati Sekedang, pada tanggal 28 Juni 2023 di Banda Aceh.

pikir yang berbeda. Pola pikir yang berbeda tercipta karna pengaruh lingkungan, pola pikir juga mempengaruhi sifat dan karakter seseorang. Bila seseorang yang memiliki latar belakang budaya dan sosial yang berbeda tentu memiliki pola pikir yang berbeda pula, tak jarang perbedaan pola pikir kemudian menjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Problematika selanjutnya yang dihadapi pasangan yang menikah secara antar suku yaitu memiliki pola pikir yang berbeda, sama halnya dengan yang dialami ibu Hariati Sikedang, beliau kerap bertengkar dengan suami karena perbedaan pola pikir, adapun kutipan wawancara sebagai berikut :

“Saya biasanya bertengkar dengan suami itu karena masalah anak, saya sudah lama menikah tapi hanya dikaruniai satu orang anak, anak laki-laki pula lagi. Jadi saya sering terlalu manja in dia, ya bagaimana ya dek dia anak saya satu-satunya. Suami saya sering marah sama saya karena terlalu manja in dia. Menurut suami saya karena dia anak satu-satunya dia harus dididik agak keras, suami khawatir kalau suatu hari kami tidak ada lagi dia bisa melakukan sesuatu secara mandiri, apa lagi dia anak laki-laki suatu hari akan menjadi seorang kepala rumah tangga”.⁷²

Berbeda dengan ibu Rasuma yang memiliki caranya sendiri untuk mengatasi perbedaan pola pikir, adapun kutipan wawancara sebagai berikut :

“Kalau saya misalnya lagi tidak sejalan pendapat dengan suami masalah anak atau ada masalah lain yang kami tidak sependapat, biasanya saya lebih memilih mengalah terus diam dari pada bertengkar, ya walaupun sudah coba dihindari tapi tetap juga pasti ada pertengkaran cumakan karna saya tadi sudah mengalah jadi pertengkaran itu kurang”.⁷³

Memiliki pola pikir yang berbeda bisa menyebabkan konflik dalam rumah tangga dan bila terlalau parah bisa menyebabkan perceraian, seperti yang dialami Ibu Hariati Sekedang yang kerap terjadi konflik dengan suaminya karena perbedaan pandangan tentang pola asuh anak. Namun, memiliki pola pikir yang berbeda tidak selamanya akan berujung konflik dalam rumah tangga, seperti ibu Ramusa yang

⁷² Wawancara dengan Hariati Sekedang, pada tanggal 28 Juni 2023 di Banda Aceh.

⁷³ Wawancara dengan Rasuma, tanggal 17 Juni 2023 di Banda Aceh.

berhasil mencegah konflik dengan cara mau mengalah ketika terjadinya perbedaan pandangan, karena menurutnya bila keduanya sama-sama ingin menang dan sama-sama merasa paling benar maka masalah tidak akan pernah terselesaikan.⁷⁴

3. Adat Istiadat

Selanjutnya problematika yang paling sering dihadapi pasangan antar suku ialah perbedaan adat istiadat, menikah dengan seseorang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda tentu memerlukan penyesuaian terhadap budaya atau adat istiadat dari pasangan, namun pada realitanya penyesuaian pada budaya pasangan lebih banyak terjadi setelah pernikahan. Penyesuaian terhadap budaya atau adat istiadat lebih berfokus untuk menyikapi keluarga dari pasangan masing-masing.

Pada tahap penyesuaian terhadap budaya pasangan memerlukan waktu yang panjang dan tidak bisa dipahami hanya dalam waktu beberapa hari saja, memahami budaya atau adat istiadat sama halnya memahami keluarga besar pasangan. Memahami budaya pasangan tidak hanya sekedar mengetahui budaya saja, tetapi juga berbaur dengan budaya pasangan, dan cara seseorang ikut serta menjalankan budaya atau adat istiadat dari pasangan. Jika seseorang tidak kunjung bisa melakukan penyesuaian terhadap budaya pasangan maka ke depannya akan terus terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Permasalahan yang paling umum dan pasti akan dialami pada pasangan suami istri yang menikah antar suku yaitu perbedaan budaya dan adat istiadat. Sama halnya dengan hasil penelitian yang peneliti dapatkan di lapangan, pasangan suami istri yang peneliti jumpai mengaku mengalami

⁷⁴ Hasil Observasi di Rumah bapak Sanusi dan ibu Rasuma, pada pukul 09.50, 17 Juni 2023

permasalahan dalam beradaptasi dengan budaya pasangan, adapun kutipan wawancara sebagai berikut :

“Saya di awal-awal menikah itu yang paling sulit bagi saya itu tuturan mereka dek, mereka banyak kali panggilannya banyak kali istilahnya, apalagi istri saya itu sistem keluarga besar, abang, kakak, sama adik mamak istri saya itu banyak, keluarga sebelah ayahnya pun banyak jadi tambah susah saya mengingat tuturan panggilan untuk keluarga istri saya, dan kadang saya sering ditegur ini sama ibu mertua saya karena saya salah-salah memanggil tuturannya tadi”.⁷⁵

Perbedaan budaya tidak hanya dirasakan oleh pak Ferdiansyah saja, pak Sanusi juga mengalami permasalahan dalam adat istiadat sang istri, adapun kutipan wawancara sebagai berikut :

“Saat itu kami masih tinggal di Kutacane kan, dan ternyata di sana anak perempuan itu kalau sunat dibuatkan pesta ni, sedangkan kita orang Aceh kan yang ada pesta itu cuma untuk anak laki-laki, di sini ternyata perempuan juga ada pestanya, apalagi kalau tidak punya anak laki-laki pestanya benar-benar meriah, saya agak kaget karena pestanya besar dan lebih besar dari pesta orang menikah di daerah kita, waktu pesta sunat itu ada beberapa malam, ada kibot, ada *pemamanan* lagi, tidak cukup sampek di situ bahkan ada potong kerbau lagi, dan saat itu saya merasa sedang menikahkan anak saya karena sangking besarnya pesta sunat anak perempuan saya”.⁷⁶

Menikah dengan pasangan antar suku memang memiliki tantangan tersendiri karena harus beradaptasi dengan budaya pasangan yang berbeda. Perbedaan adat atau budaya dengan pasangan bisa menyebabkan konflik dalam rumah tangga. Perbedaan tidak selamanya menjadi konflik bila keduanya sama-sama mau mengerti akan budaya pasangannya, memberikan pemahaman tentang budaya satu sama lain menjadi tugas masing-masing pasangan dalam hubungan rumah tangga, bila di dalam diri keduanya sama-sama punya keinginan untuk saling memahami maka perbedaan bukan menjadi masalah dalam rumah tangga.

⁷⁵ Wawancara dengan Ferdiansyah, pada tanggal 26 Mai 2023 di Banda Aceh

⁷⁶ Wawancara dengan Sanusi, pada tanggal 17 Juni 2023 di Banda Aceh

Pentingnya mencari pasangan yang mau menerima perbedaan budaya juga menjadi kunci untuk mencegah konflik pada pasangan suami istri beda suku.

4. Komunikasi

Sebagai makhluk sosial komunikasi merupakan hal yang dasar untuk melakukan interaksi sosial, komunikasi ialah cara seseorang melakukan interaksi dengan individu lain, dan dengan kelompok sosial yang lain. Komunikasi merupakan cara seseorang untuk menyampaikan informasi kepada orang lain baik informasi yang bersifat formal maupun non-formal, komunikasi dikatakan berhasil bila komunikasi terjadi dari dua arah. Bila komunikasi berjalan dengan baik, maka hubungan sosial pun akan semakin membaik.

Pada kehidupan sosial banyak orang yang bisa berbicara namun belum tentu lawan bicara paham apa yang menjadi topik pembicaraan. Komunikasi juga menjadi salah satu cara agar seseorang lebih saling memahami satu sama lain, khususnya pada pasangan yang menikah dengan antar suku. Bagi mereka yang memilih menikah dengan pasangan yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda tentu sudah memikirkan bahasa apa yang akan digunakan dalam rumah tangga mereka, dalam komunikasi sehari-hari tentunya pasangan ini menggunakan bahasa Indonesia. Namun pada kenyataannya penggunaan bahasa Indonesia tidak selamanya bisa digunakan, misalnya bila mana sedang berada di kampung halaman istri atau sedang berada di kampung halaman suami tentunya ketika berkomunikasi dengan keluarga besar pasangan tentunya akan menggunakan bahasa daerah mereka, dan tidak jarang suami atau istri lebih memilih diam dan bicara seperlunya saja.

Pada beberapa pasangan suami istri yang peneliti jumpai, sebagian dari mereka mengaku mengalami problematika dalam berkomunikasi dengan keluarga besar pasangan hal ini dikarenakan tidak bisa menggunakan bahasa daerah yang digunakan keluarga besar pasangan, walaupun beberapa di antaranya mengaku tidak mengalami kendala karena sebelum menikah sudah lebih dulu bisa menggunakan bahasa daerah pasangannya karena sudah lama tinggal dan berbaur di lingkungan pasangan. Adapun kutipan wawancara sebagai berikut :

“Waktu awal menikah saya tidak paham bahasa Alas, yang saya paham itu cuma kata-kata yang ringan saja yang sering digunakan, itu pun saya belajar dari istri saya waktu kami masih pacaran. Lama saya baru bisa bahasa Alas itu dek, karena bagi saya bahas mereka itu susah kali dialektanya bahasanya apalagi setelah menikah saya sama istri kembali lagi ke Banda Aceh jadi tidak tinggal dilingkungan orang-orang yang pakai bahasa Alas jadi lebih lama lagi saya belajar bahasa Alasnya. Kalau waktu lagi kumpul dengan keluarga besar istri di Kutacane, saya biasanya cuma senyum-senyum saja tidak tahu apa yang mereka bilang, nanti kalau habis mereka ngomong baru istri saya bisik tadi mereka ngomong apa ,tapi kalau misalnya lagi tidak ada istri saya yang artikan ayah mertua saya atau ibu mertua saya begitu”.⁷⁷

Bahasa merupakan alat komunikasi sosial berupa simbol bunyi yang dihasilkan dari ucapan manusia. Memahami bahasa merupakan salah satu cara manusia sebagai makhluk sosial untuk berinteraksi dengan masyarakat oleh karena itu dikatakan bahasa menjadi salah satu unsur kebudayaan. Bahasa menjadi salah satu cara yang sangat penting untuk saling memahami satu sama lain, bila mudah menguasai suatu bahasa maka akan mudah berinteraksi dengan masyarakat antar suku. Sama halnya dengan adat istiadat, perbedaan bahasa memerlukan waktu untuk bisa menguasainya, diperlukan pengertian dan bimbingan dari pihak yang menguasai bahasa tersebut dan mengajarkannya kepada suami atau istri, dan pemberian

⁷⁷ Wawancara dengan Ferdiansyah, pada tanggal 26 Mai 2023 di Banda Aceh.

bimbingan ini tidak hanya menjadi kewajiban suami kepada istri atau istri kepada suami akan tetapi bisa di lakukan oleh siapapun dari bagian keluarga atau lingkungan masyarakat.

5. Lingkungan

Hidup dan tinggal di lingkungan yang berdekatan dengan keluarga besar tidak selamanya baik bagi rumah tangga, karena tinggal berdekatan tidak jarang keluarga besar ikut campur dalam masalah rumah tangga, keterlibatan keluarga dalam urusan rumah tangga dapat mempengaruhi hubungan suami istri. Biasanya orang tua lebih banyak ikut campur bila itu berkaitan tentang cucunya, dan bisa berakibat konflik dalam rumah tangga tergantung seberapa banyak keterlibatan orang tua dalam mengatur rumah tangga anaknya. Sebagaimana yang dialami oleh responden kedua ibu Rasuma tentang keterlibatan keluarga besarnya dalam menentukan adat sunat untuk anak-anaknya, adapun kutipan wawancara sebagai berikut:

“Tiba-tiba hari itu datang keluarga besar saya ke rumah kami, mereka bilang mereka mau anak-anak kami dibuat acara pesta sunat pakai adat orang Alas, ketika saya bicara berdua dengan suami, suami saya banyak diam mungkin merasa keberatan karna sunat untuk anak perempuan itu sama besarnya dengan pesta orang menikah apalagi kami tidak punya anak laki-laki. Dua minggu lebih kalau tidak salah kami diam-diaman”⁷⁸

Namun, hidup dan tinggal di lingkungan budaya baru tidak selamanya memberikan dampak buruk bagi kehidupan rumah tangga. Seperti yang di alami oleh ibu Deliana Desky, karena sudah lama tinggal di lingkungan masyarakat suku Aceh dan telah berbaur serta beradaptasi dengan budaya orang Aceh membuatnya tidak

⁷⁸ Wawancara dengan Rasuma, tanggal 17 Juni 2023 di Banda Aceh

lagi mengalami kesulitan menjalin rumah tangga dengan pasangan yang berbeda suku.⁷⁹

Kendati demikian, problematika atau permasalahan tidak selalu berujung jadi konflik rumah tangga, permasalahan akan menjadi tantangan bila bisa dihadapi bersama-sama. Perbedaan bukanlah menjadi alasan sebuah perpisahan, namun perbedaan akan menjadi sempurna bila mau saling melengkapi. Menikah dengan seseorang yang berbeda suku tidak selamanya akan menghadapi masalah, dan permasalahan dalam rumah tangga tidak selamanya disebabkan karena lingkungan budaya yang berbeda.

Pertengkaran dalam rumah tangga tidak ada hubungannya dengan seseorang yang berasal dari suku yang berbeda. Pertengkaran dalam rumah tangga murni disebabkan karna individu seseorang bukan karena perbedaan suku atau budaya seseorang, akan tetapi bukan berarti tidak ada pertengkaran karena perbedaan budaya hanya saja itu bukan menjadi masalah besar dan hanya sebatas pertengkaran kecil dalam rumah tangga. Namun, biasanya pasangan yang menikah dengan antar suku lebih harmonis karena mereka memiliki sikap toleransi yang lebih tinggi dari pasangan lainnya.⁸⁰

⁷⁹ Wawancara dengan Deliana Desky, pada tanggal 26 Mai 2023 di Banda Aceh

⁸⁰ Wawancara dengan Yusfa , Tuha Peut Gampong Lamdingin, pada tanggal 08 Agustus 2023 di Banda Aceh.

D. Dampak yang Ditimbulkan dari Perkawinan Antar Suku

Ketika dua orang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda memilih untuk saling mengikat janji perkawinan, tentunya mereka nantinya akan saling mewariskan budaya yang sebelumnya mereka miliki ke generasi selanjutnya atau kepada anak mereka. Perkawinan antar suku nantinya akan memudahkan dua orang dengan budaya yang berbeda untuk mengenalkan masing-masing budaya melalui pola asuh anak, tidak hanya kepada anak tetapi juga melakukan perkenalan budaya kepada keluarga pasangan, dan perkenalan kebudayaan ini harus diimbangi dari kedua budaya tersebut agar terciptanya pengertian satu sama lain.

1. Akulturasi Budaya

Dampak yang terjadi pada pasangan yang memilih untuk menikah antar suku tentunya akan terjadi akulturasi budaya pada keluarga. Akulturasi ini terjadi disebabkan karena adanya dua kebudayaan yang berbeda bergabung menjadi satu dalam ikatan perkawinan, dan tidak menutup kemungkinan akan terciptanya budaya baru. Percampuran kebudayaan ini juga terjadi karena adanya sikap saling mengerti satu sama lain pada budaya pasangan, pasangan yang saling mengerti untuk tidak memaksakan kehendak selalu menggunakan budayanya tanpa memikirkan bagaimana budaya dari pasangannya.

Akulturasi biasanya dianggap sebagai suatu penggabungan dua kebudayaan untuk menciptakan budaya baru dengan tetap mempertahankan beberapa komponen asli dan keunikan masing-masing budaya. Akulturasi pada masyarakat disebabkan karena adanya sifat keterbukaan masyarakat pada budaya lain yang kemudian menyebabkan budaya mereka dipengaruhi budaya lain. Pada kasus pasangan suami

istri yang berbeda suku, akulturasi budaya disebabkan karena adanya sikap mau mengalah dan saling mengerti untuk tidak melulu menggunakan budayanya dan mau mengerti budaya dari pasangannya.

Pada hasil penelitian yang didapatkan dari responden peneliti menemukan adanya akulturasi budaya pada kehidupan pasangan suami istri antar suku, salah satu akulturasi budaya terjadi pada saat melangsungkan pernikahan. Pasangan yang berasal dari dua suku yang berbeda tentunya memiliki prosesi pernikahan yang berbeda pula baik dari prosesi lamaran, tunangan, ijab kabul, prosesi adat saat hari pesta, hingga pakaian adat yang berbeda, pada akulturasi ini mereka menggabungkan dua budaya yang berbeda dalam satu prosesi perkawinan, adapun kutipan wawancara sebagai berikut :

“Kami saat melangsungkan prosesi pernikahan cuma satu kali, dan saat itu kami memutuskan melangsungkan pernikahan di Kutacane, walaupun kami melangsungkan pernikahan di sana tapi dalam prosesi adatnya tidak seratus persen menggunakan adat suku Alas, saat itu saya sampaikan kepada suami saya, walaupun kita menikah di sana tapi tidak harus semuanya menggunakan adat dari sana, kalau mau pakai beberapa adat Aceh silahkan,. Jadi ketika kami menikah prosesi lamaran, syarat-syarat yang harus di siapkan mempelai pria, pakaian adat, naik kuda itu dari adat suku Alas, tetapi untuk jumlah mahar sama bawa hantaran itu menggunakan adat suku Aceh, dan prosesi sebagai pengantin baru lebih banyak menggunakan adat orang Aceh”⁸¹

Akulturasi budaya tidak hanya terjadi saat melangsungkan pernikahan saja. Ketika anak yang lahir dari ayah dan ibu yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda tentu akan menjadi permasalahan ketika akan melangsungkan serangkaian prosesi adat untuk si anak kelak, terlebih apabila si anak merupakan anak yang sangat ditunggu kehadirannya, tidak jarang keluarga juga ikut campur dalam penentuan adat si anak. Untuk menghindari konflik menggabungkan dua

⁸¹ Wawancara dengan Deliana Deskiy, pada tanggal 26 Mai 2023 di Banda Aceh

kebudayaan menjadi satu dalam sebuah prosesi adalah solusinya, tentunya sebelum menggabungkan dua kebudayaan jadi satu orang tua si anak sudah memikirkan mana yang bisa dihilangkan dan mana yang tidak bisa dihilangkan dalam prosesi masing-masing budaya mereka. Adapun kutipan wawancara sebagai berikut :

“Dalam adat budaya orang Alas, kalau kita tidak punya anak laki-laki dan cuma punya anak perempuan itu saat pesta sunatnya harus meriah, bahkan kalau cuma punya anak perempuan itu harus lebih meriah dari anak laki-laki, saat pesta potong kerbau, yang di undang rame, dibuat kibot, di arak juga keliling kampung naik kuda, waktu pesta itu semua pakai adat orang Alas, beda sama orang Aceh kalau sunat itu yang boleh dibuat pesta cuma untuk anak laki-laki saja tapi dalam prosesi sunatnya kami pakai adat orang Aceh, orang Aceh itu suat anaknya waktu sudah mau mendekati usia balih sedangkan kami itu anak umur di bawah lima tahun sudah harus di sunat, jadi pestanya pakai adat Alas prosesi sunatnya pakai adat orang Aceh”.⁸²

Dalam rumah tangga yang terdiri dari pasangan antar suku akulturasi budaya tidak dapat dihindari, dan tidak jarang akulturasi pada budaya menjadi salah satu solusi ketika pasangan suami istri menentukan budaya mana yang akan digunakan baik dari prosesi pernikahan, prosesi budaya pada anak mereka, dan juga pada prosesi budaya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Biasanya akulturasi budaya yang mereka lakukan untuk mencegah konflik dalam rumah tangga dan sekaligus sebagai sarana untuk memperkenalkan budaya masing-masing kepada keluarga besar pasangan dan juga kepada lingkungan masyarakat pasangan. Tentunya hal ini akan berjalan dengan lancar apa bila dari kedua belah pihak sama-sama memiliki sifat saling keterbukaan dalam menerima perbedaan pada budaya pasangannya.

2. Kecerdasan Anak

Sejatinya kecerdasan merupakan anugrah pemberian dari Tuhan akan tetapi juga di pengaruhi faktor genetik dan lingkungan, di sini peneliti tidak membahas

⁸² Wawancara dengan Rasuma, tanggal 17 Juni 2023 di Banda Aceh.

kecerdasan anak melalui faktor genetik melainkan faktor lingkungan. Kecerdasan seseorang diukur dengan IQ, EQ dan SQ. Kecerdasan IQ ditentukan dari faktor genetik yaitu kemampuan kognitif seseorang, EQ untuk mengukur kecerdasan emosional dan dapat diasah melalui pendidikan karakter dan lingkungan, sedangkan kecerdasan SQ erat kaitannya dengan kecerdasan spiritual.⁸³

Anak-anak yang berasal dari keluarga antar kebudayaan cenderung memiliki tingkat kecerdasan emosional yang lebih baik, hal ini peneliti jumpai ketika melakukan wawancara dengan bapak Yusfa selaku *Tuha Peut* Gampong Lamdingin, adapun kutipan wawancara sebagai berikut:

“Selama saya menjadi *Tuha Peut* saya amati ini anak-anak yang orang tuanya itu antar suku, dan hasil dari pengamatan saya selama hampir lima tahun yang saya dapati adalah anak-anak ini ketika berada di dalam lingkungan masyarakat lebih pandai bergaul sesama usianya, lebih pandai berbaur dalam kehidupan bermasyarakat, dan ketika misalnya ada perdebatan ketika musyawarah karakter mereka itu lebih tenang pandai sekali mereka mengontrol emosi, dan mereka itu anak-anak yang memiliki tingkat toleransi yang tinggi dibandingkan anak-anak seusia mereka”⁸⁴

Hasil observasi yang peneliti lakukan terhadap anak dari para responden, benar bahwasanya mereka memiliki tingkat emosional yang lebih baik. Dalam kehidupan sehari-hari sedari kecil mereka sudah menggunakan bahasa Indonesia sehingga bahasa ibu yang mereka gunakan adalah bahasa Indonesia. Sekolah mewajibkan siswanya untuk menggunakan bahasa Indonesia tentunya anak-anak ini tidak lagi mengalami kesulitan, karena sudah biasa menggunakan bahasa Indonesia

⁸³ Rina Adiebah, *Meningkatkan Kualitas Anak Optimalisasi IQ, EQ, dan SQ*, (Tangerang: Rumah Belajar Matematika Indonesia, 2020), hlm.15.

⁸⁴ Wawancara dengan Yusfa, *Tuha Peut* Gampong Lamdingin, pada tanggal 08 Agustus 2023 di Banda Aceh.

mereka lebih percaya diri dan aktif dikelasnya. Anak-anak ini mudah berbaaur dan memiliki sikap toleransi yang baik dalam segala hal.⁸⁵

Seorang anak yang lahir dari pasangan suami istri antar suku memiliki tingkat kecerdasan yang lebih baik. Hal ini dikarenakan, ia memiliki jangkauan pergaulan yang lebih luas sejak kecil, ia bertemu orang-orang yang memiliki karakter orang Aceh dan karakter orang Alas secara bersamaan, dan dari sinilah ia akan belajar lebih banyak mengenai karakter orang lain. Anak dari pasangan suami istri antar suku akan lebih kaya pengetahuannya dalam bidang budaya, dan bukan hanya itu hasil dari tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan yang memiliki karakter berbeda akan memudahkan sang anak nantinya ketika memasuki lingkungan baru.

3. Perubahan Lingkungan Hidup

Bila sudah menikah dan berumah tangga, tentunya seseorang akan tinggal bersama pasangan baik di kampung halaman pasangannya maupun kampung halamannya dan tidak jarang ada yang memilih untuk tinggal di tempat baru di daerah perantauan. Menikah dengan pasangan antar suku tentunya akan mengalami perubahan lingkungan baik lingkungan budaya, lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan pola pikir, setiap hal baik yang dilakukan tentu akan memberikan dampak baik bagi kehidupan dan sekitarnya.

Menikah dengan antar suku tidak selamanya mengalami problematika dalam rumah tangga, akan tetapi pernikahan antar suku juga memberikan dampak positif bagi mereka yang memiliki pasangan antar suku. Hal ini dirasakan oleh para responden alih-alih mengalami pertengkaran rumah tangga karena perbedaan budaya

⁸⁵ Hasil Observasi dengan mengamati anak dari para responden, pada tanggal 09 Agustus 2023 di Banda Aceh

mereka mengaku merasa sangat beruntung bisa menikah dengan antar suku seperti pengakuan ibu Deliana Desky dan ibu Rasuma, adapun kutipan wawancara sebagai berikut :

“Adat istiadat di Kutacane itu berat dan sudah terkesan memaksa kehendak terlebih bila berkenaan dengan uang itu bagi saya sangat memberatkan bukan seperti orang Aceh yang memberikan seberapa mampu tapi orang Alas itu sudah di tentukan mampu tidak mampu harus di sediakan segitu, saya kurang sukanya orang Kutacane juga nepotismenya masih erat apa-apa masih minta tolong saudara apa-apa uang padahal kalau kita bisa usaha sendirikan lebih bagus, mungkin kalau saya tidak menikah dengan orang Aceh pikiran saya juga tidak keluar”⁸⁶

Ibu Rasuma mengalami hal yang serupa, adapun kutipan wawancara sebagai berikut :

“Menikah dengan antar suku itu seru karna ada keberagaman di dalam rumah tangga kita, dan yang paling terasa itu kalau soal *pemamanan* atau pelawatnya itu berat, karena itu kan uang yang harus kita kasi ditentukan sama yang punya pesta, semakin dekat hubungan kekerabatan semakin tinggi nominal uang yang harus diserahkan, uang banyak keluar itu ketika ada pesta di keluarga saya ketika ada pesta di keluarga suami ya kita kasih uang itu semampu kita tidak dipatok harus berapa”⁸⁷

Dapat diketahui bahwa tidak selamanya pernikahan yang didasari perbedaan kebudayaan akan mengalami masalah terus menerus dalam rumah tangga, selalu ada hal-hal baik yang akan dirasakan bila itu bersama orang yang tepat. Kekawatiran orang-orang bila menikah dengan antar suku maka pernikahan tersebut akan sering mengalami masalah dan pertengkaran di kemudian hari. Kunci keharmonisan rumah tangga terletak pada komunikasi yang baik dengan pasangan, kepercayaan satu sama lain, dan adanya sikap saling memahami.

⁸⁶ Wawancara dengan Deliana Desky, pada tanggal 26 Mai 2023 di Banda Aceh

⁸⁷ Wawancara dengan Rasuma, responden kedua, tanggal 17 Juni 2023 di Banda Aceh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya perkawinan antar suku Aceh dan suku Alas di Kota Banda Aceh karena adanya faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terjadi karena keadaan lingkungan di mana terjadinya percampuran beragam suku di suatu wilayah disebabkan karena migrasi penduduk, dari keberagaman yang ada mereka melakukan interaksi sesama pendatang maupun dengan warga lokal dan tidak jarang yang berujung adanya rasa nyaman dan ketertarikan satu sama lain.

Problematika yang dihadapi oleh pasangan perkawinan antar suku Aceh dan suku Alas di Kota Banda Aceh di antaranya: terhalangnya restu orang tua, perbedaan pola pikir, perbedaan adat istiadat, komunikasi dan lingkungan. Namun, problematika yang dihadapi oleh para responden tidak selalu berujung konflik bila dihadapi bersama serta adanya sikap saling mengerti satu sama lain. Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan pertengkaran dalam rumah tangga tidak disebabkan karena perbedaan suku maupun perbedaan latar belakang kebudayaan, akan tetapi pertengkaran terjadi karena kepribadian yang tidak sesuai dan tingginya rasa ingin dimengerti tanpa mau mengerti pasangannya.

Dampak yang ditimbulkan dari perkawinan antar suku ialah terjadinya akulturasi budaya, menjadi jalan tengah untuk menghadapi perbedaan budaya dan sebagai bentuk menghargai budaya dari pasangan. Kecerdasan anak terbentuk karena didikan orang tua yang baik yang sudah diajarkan sejak dini dalam kehidupan rumah


tangga. Memiliki pasangan antar suku akan memberikan perubahan lingkungan hidup menjadi lebih baik dari sebelumnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentunya masih banyak kekurangan dalam penulisan, maka peneliti menerima kritik dan saran dan ada beberapa saran penulis berikan kepada pasangan antar suku serta kepada orang-orang di luar sana yang berminat untuk melangsungkan pernikahan antar suku khususnya suku Aceh dan suku Alas, adapun saran yang harus peneliti sampaikan sebagai berikut :

1. Bagi yang sudah menikah dengan antar suku, yaitu ke depannya untuk lebih memahami pasangan masing-masing, lebih saling mengerti keadaan pasangan, dan lebih saling menghargai budaya pasangannya. Bila ada pertengkaran dalam rumah tangga usahakan di selesaikan dengan kepala dingin dan tanpa campur tangan orang ketiga atau orang tua.
2. Bagi mahasiswi UIN Ar-Raniry, orang-orang di luar sana dan untuk diri penulis sendiri yang ingin melakukan perkawinan antar suku jangan takut untuk menikah antar suku, karena tidak selamanya perbedaan budaya menyebabkan masalah dikemudian hari. Hal yang paling penting yaitu mempersiapkan diri terlebih dahulu, seperti mempersiapkan diri untuk mempelajari budaya pasangan dan perbedaan kebiasaan. Untuk memudahkan berkomunikasi dengan keluarga besar pasangan lebih baik mempelajari bahasa daerah masing-masing pasangan.
3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian terhadap pernikahan antar suku sangat perlu di lanjutkan untuk menghasilkan suatu tujuan yang berbeda

dalam upaya untuk mencegah konflik rumah tangga, sehingga nantinya bisa di rangkum dan digunakan sebagai acuan dalam mengambil kebijakan sebelum memutuskan untuk menikah dengan antar suku.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Metode Penelitian Etnografi*, Aceh Besar: AcehPo Publishing, 2021.
- Adilah Nurviana, Wiwin Hendriani, “ Makna Pernikahan Pada Generasi Milenial yang Menunda Pernikahan dan Memutuskan untuk Tidak Menikah”. *Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental*, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Annugrah Mujito P, “ Analisis Faktor-Faktor yang Mendorong Seseorang Untuk Melakukan Migrasi Ulang-Alik”. *Laporan Akhir*,(2013).
- Aunur Rofiq Djaelani, *Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian Kualitatif*, Majalah Ilmiah Pawiyatan, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Quraan dan Terjemahannya* (Surabaya: Asy-Syifa, 1992).
- Diana Rahmatina, dan Medhy Ainta Hidayati. “Agmalgamasi etnik Tionghoa dan etnik Madura dalam konstruksi identitas religious anak di Kabupaten Bangkalan Madura”. *Gulawentah:Jurnal Studi Sosial*, Vol. 6, No. 2, (Desember 2021).
- Elisabet Nova Conala, Nuraini Asriati, Riama Al Hidayah,” Pola Asuh Anak Pada Anak Perkawinan Campuran Etnis Dayak dan Melayu Di Keulurahan Kantor“. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, Vol. 5, No. 10, (2016).
- Fachri Siddiq Akbar, “Analisis Migrasi Kawasan Perkotaan Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Banda Aceh”. *Laporan Penelitian*, (2018).
- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Pendidikan Bahasa*. Surakarta, 2014.
- Febrianti Saputi, Yohanes Bahari, dan Supriadi. “Dominasi Budaya Pada Keluarga Perkawinan Campur Antar Etnis”. *Jurnal Untan*, Vol. 7, No. 10, (2018).
- Ikhsan, dan Muhammad Wali, “Analisis Migrasi Ke Kota Banda Aceh”. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Republik Indonesia*, Vol. 1 No 1, (Mei 2014).
- Ismail Badruzzaman,dan Stamsuddin Daun, *Romantika Warna Warni Adat Perkawinan Etnis-Etnis Aceh*, Banda Aceh, Majelis Adat Aceh, 2022.
- L.K. Ara, *Ensiklopedi Aceh Adat Hikayat dan Sastra*, Banda Aceh, Yayasan Mata Air Jernih, April 2008.
- Lyudmita Karolina Marito Bakara dkk., “Perkawinan Campur Antara Etnis Batak-Dayak Di Kalimantan Barat”. *Etnoreflika: Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 9, No. 1, (Juni 2020).
- Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Denpasar, Pustaka Pelajar, 2010.
- Putri Ayu Ramadhani, “Perkawinan Adat Aceh Dalam Prespektif UU 1974”. Desember 202.

- Rahmi Elfitri Harahap, ”*Problematika Perkawinan Antar Kultur (Studi Kasus pada Pasangan Suami Istri Antar Suku diKelurahan Kober)*”, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, IAIN Purwokerto, 2016.
- Rasyid Ridlo, ”*Pernikahan Antar Etnis (Studi Kasus Pernikahan Etnis Arab dengan Etnis Sasak di Lombok)*”, Pasca Sarjana UIN Mataram, 2022.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong 2021-2027.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1 Tahun 1974* , Lembaran Negara tahun 1974 No. 1.
- Rina Adiebah, *Meningkatkan Kualitas Anak Optimalisasi IQ, EQ,dan SQ*, (Tangerang: Rumah Belajar Matematika Indonesia, 2020).
- Roos Nelly, “*Tinjauan Hukum Pernikahan Campuran*”. *Juripol*, Vol. 5, No.2, Agustus 2022.
- Santoso. ”*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*”. *YUDISIA*, Vol. 4, No. 2, (Desember 2016).
- Sari Furnama, ”*Pergeserah Adat Perkawinan Suku Alas (Studi kausu Desa Kute Lang-lang, Kec. Babulrahmam, Kab. Aceh Tenggara)*”, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022.
- Sopar, dan Arfriani Maifizar, ”*Perkawinan Campur Antara Etnis Jawa dengan Etnis Aceh Di Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat*”. *Community*, Vol. 6, No. 2, (Oktober 2020).
- Sri Asuti, A. Samad, “*Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam*”. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. .3, No. 2, (Desember 2020).
- Sri Wahyuni dkk., “*Komunikasi Lintas Budaya Pernikahan Pasangan Antar Etnis*”. *Jurnal Politikom Indonesia*, Vol. 4, No. 1, (2019).
- Suci Dani Ari, “*Tradisi Mekhadat Pada Upacara Perkawinan Suku Alas (Studi Kasus di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara)*”, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Researh & development)*, Bandung, Alfabeta, Oktober 2013.
- Syamsu Hayar, “*Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pernikahan Antar Suku dalam Perspektif Hukum Islam*”. Pasca Sarjana IAIN Metro, 2020.
- Syifa Mawaddah, “*Konflik Dalam Pernikahan Antar Suku (Studi Kasus Pernikahan Suku Jawa dan Suku Betawi di Wilayah RW 007 Kelurahan Jagakarasa Kota Jakarta Selatan)*”, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah, 2022.

Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya Di Indonesia*, Lamgugob, PERCETAKAN BANDAR, 2017.

Tihabsah, “ Aceh Memiliki Bahasa, Suku, Adat dan Beragam Budaya”. *Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, Vol. X, No. 7, (Agustus 2022).

SUMBER ONLINE

Aceh.bps.go.id, *Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh*, diakses pada tanggal 10 November 2022 dari situs <https://bandaacehkota.bps.go.id>

Ppid2.acehprov.go.id, *Profil Daerah*, diakses pada tanggal 10 November 2022 dari situs <https://ppid2.acehprov.go.id>

Kemenag.go.id, *Prinsip Dasar Hukum Perkawinan Dalam Sistem Hukum Nasional Di Negara Republik Indonesia*, diakses pada tanggal 13 November 2022 dari situs <https://bali.kemenag.go.id>

KBBI.kemdikbud.go.id, *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*, diakses pada tanggal 14 April 2023 dari situs <https://kbbi.web.id/suku>

KBBI.kemdikbud.go.id, *Badan Pengembangan dan pembinaan Bahasa*, diakses pada tanggal 26 April 2023 dari situs <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perkawinan>

Maa.acehprov.go.id. *Tradisi Adat Pernikahan Di Aceh*, diakses pada tanggal 29 Desember 2023 dari situs <https://maa.acehprov.go.id/berita/kategori/pustaka-dan-khasanah-aceh/tradisi-adat-pernikahan-di-aceh>

SUMBER OBSERVASI

Hasil observasi di Gampong Lamdingin, pada pukul 14:16, tanggal 03 Oktober 2022.

Hasil observasi di Gampong Lamdingin pada pukul 09:50, tanggal 28 Juli 2023

Wawancara dengan Yusfa , Tuha Peut Gampong Lamdingin, pada tanggal 08 Agustus 2023 di Banda Aceh.

SUMBER WAWANCARA

Wawancara dengan Deliana Deskiy, pada tanggal 26 Mai 2023 di Banda Aceh

Wawancara dengan Sanusi, pada tanggal 17 Juni 2023 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Hariati Sekedang, pada tanggal 28 Juni 2023 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Rasuma, pada tanggal 17 Juni 2023 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Ferdiansyah, pada tanggal 26 Mai 2023 di Banda Aceh

Wawancara dengan Yusfa, Tuha Peut Gampong Lamdingin, pada tanggal 08 Agustus 2023 di Banda Aceh.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY
Nomor :237/Un.08/FAH/KP.00.4/02/2023

Tentang
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. DIPA BLU UIN Ar-Raniry Nomor: SP DIPA-025.04.2.423925/2022 tanggal 12 November 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY**

- KESATU** : Menunjuk saudara : 1. Prof. Dr. Phil. Abdul manan, M.Sc., M.A.
(Sebagai Pembimbing Pertama)
2. Dra. Munawiah, M.Hum.
(Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing skripsi

Nama/NIM : Dina Ulfa/ 190501084

Prodi : SKI

Judul Skripsi : Perkawinan Antar Etnis Aceh dan Etnis Alas di Kota Banda Aceh

- KEDUA** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 03 Februari 2023



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ketua Prodi SKI
3. Pembimbing yang bersangkutan
4. Mahasiswa yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 864/Un.08/FAH.I/PP.00.9/05/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Camat Kuta Alam

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Dina ulfa / 190501084**

Semester/Jurusan : / Sejarah dan Kebudayaan Islam

Alamat sekarang : Jln. Rawa sakti jeulunge

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Perkawinan Antar Entis Aceh Dan Etnis Alas Di Kota Banda Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 10 Mei 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 10 Agustus
2023

AR - RANIRY

Nazaruddin, S.Ag, S.S, M.L.I.S.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN KUTA ALAM
GAMPONG LAMADINGIN

Jalan Bak Asan Gang Konveksi Dusun Lampohpak Kode Pos - 23127

Website-lamdingin-gp.bandaacehkota.go.id, email-gp.lamdingin@gmail.com, Instagram-gampongiamdingin

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 070 / 275

Keuchik Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **DINA ULFA**
NIM : 190501084
Program Studi : Sejarah dan Kebudayaan Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat : Gampong Baharu Kec. Blang Pidie Kabupaten
Aceh Barat Daya.

Benar nama yang di atas telah melaksanakan penelitian di Gampong
Lamdingin Kota Banda Aceh selama 2 bulan yaitu pada tanggal 11 Mei s/d 28 Juli
2023 dengan judul penelitian "**Perkawinan Antar Etnis Aceh dan Alas di Kota
Banda Aceh**".

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan, untuk dapat dipergunakan
seperlunya.

Banda Aceh, 28 Juli 2023

Keuchik Gampong Lamdingin



Zakky M. Kasem

1DAFTAR RESPONDEN DAN INFORMAN

1. Nama : Ferdiansyah
Umur : 42 tahun
Pekerjaan : Wirasuasta
Alamat : Dusun Gano
2. Nama : Deliana Desky
Umur : 39 tahun
Pekerjaan : ASN
Alamat : Dusun Gano
3. Nama : Sanusi
Umur : 44 tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Dusun Tgk Diblang
4. Nama : Rasuma
Umur : 39 tahun
Pekerjaan : IRT
Alamat : Dusun Tgk Diblang
5. Nama : Hariati Sekedang
Umur : 40 tahun
Pekerjaan : IRT
Alamat : Dusun Lampohpak
6. Nama : Yusfa
Umur : 59
Pekerjaan : Tuha Peut
Alamat : Dusun Tgk Diblang

Daftar Observasi dan Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar Observasi

1. Mencari pasangan yang menikah antar suku
2. Melakukan pendataan pasangan antar suku
3. Melakukan pendekatan dengan pasangan antar suku
4. Mengamati kehidupan sosial pasangan antar suku

Daftar Wawancara

1. Apa alasan bapak/ ibu tertarik untuk menikah dengan antar suku selain karena cinta ?
2. Bagaimana tanggapan keluarga saat tahu bapak/ ibu ingin menikah dengan antar suku ?
3. Apakah ada kendala atau kesulitan yang di rasakan dalam perkawinan antar suku?
4. Apakah ada kendala dalam bersosial dengan keluarga besar pasangan ?
5. Apakah pernah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga karena perbedaan kebudayaan ?
6. Apakah pernah terjadi konflik dalam saat menentukan adat mana yang akan digunakan dalam kehidupan rumah tangga ?
7. Bagaimana cara bapak/ ibu mencegah konflik dalam rumah tangga ?
8. Apakah ada hal baik yang bapak/ ibu rasakan menikah dengan antar suku ?

Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Melakukan Observasi sekaligus pengambilan data di kantor Keucik Gampong Lamdingen



Gambar 2. Melakukan Observasi sekaligus melakukan wawancara dengan responden pertama



Gambar 3. Melakukan observasi sekaligus melakukan wawancara dengan responden kedua



Gambar 4. Melakukan Observasi sekaligus melakukan wawancara dengan responden ketiga



Gambar 5. Melakukan wawancara dengan *Tuha Peut* Gampong Lamdingen





Riwayat Hidup Penulis

1. Identitas Diri

Nama : Dina Ulfa
NIM : 190501084
Tempat/ Tanggal Lahir : Tapaktuan/ 12 Juni 2001
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan/ suku : Indonesia/ Aceh
Alamat : Desa Baharu, Kecamatan Blang pidie,
Kabupaten Aceh Barat Daya
No. Handphone : 0822 85250526
Email : 190501084@student.ar-raniry.ac.id

2. Orang Tua/wali

1. Ayah : Mukhtaruddin S, Ag
Pekerjaan : PNS
Alamat : Desa Baharu, Kecamatan Blang pidie,
Kabupaten Aceh Barat Daya
2. Ibu : Intasiah S.E
Pekerjaan : PNS
Alamat : Desa Baharu, Kecamatan Blang pidie,
Kabupaten Aceh Barat Daya

3. Riwayat Pendidikan

SD : MIN 1 Aceh Barat Daya (2013)
SLTP : MTsN Unggul Susoh (2016)
SLTA : SMAS Insan Madani Meukek (2019)
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2023)

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis perbuat dengan sebenarnya agar dipergunakan sebagaimana seperlunya

Banda Aceh, 05 November 2023
Penulis,

Dina Ulfa